

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA DI DESA EMBALUT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**OLEH:**

**AZHAR KURNIAWAN  
NPM : 2163201022**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM  
SAMARINDA  
2025**

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**  
**KEPADА DESA DI DESA EMBALUT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



OLEH:

AZHAR KURNIAWAN  
NPM: 2163201022

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM**  
**SAMARINDA**  
**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama : Azhar Kurniawan

NPM : 2163201022

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda


Samarinda, 14 Juni 2025

### Menyetujui

Pembimbing I

  
Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P.  
NIDN. 1116117001



Pembimbing II

  
Ahmad Yani S.Sos., M.Si  
NIDN. 1106118701



Penguji :

1. Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P
2. Ahmad Yani S.Sos., M.Si
3. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si

1.   
\_\_\_\_\_  
2.   
\_\_\_\_\_  
3.   
\_\_\_\_\_

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azhar Kurniawan

NPM : 2163201022

Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa peneliti dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian,pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Azhar Kurniawan  
NPM. 2163201022

## RINGKASAN

**Azhar Kurniawan**, Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M. Si.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang bantuan keuangan khusus kepada desa sebagai upaya mempercepat pembangunan berbasis masyarakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan Rukun Tetangga (RT). Kebijakan ini mengalokasikan dana sebesar Rp 50.000.000 per RT yang digunakan untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya bantuan operasional RT. Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Embalut ditemukan beberapa kendala, di antaranya belum optimalnya penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang menyebabkan keterlambatan proses pencairan dana tahap berikutnya. Tujuan Penelitian Mendeskripsikan Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan analisis data menggunakan model interaktif.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati di Desa Embalut berjalan cukup efektif. Dengan dasar bahwa Kebijakan ini tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat, pelaksanaan program yang sesuai dengan prosedur, adanya partisipasi aktif masyarakat, serta pelibatan RT dan Pokja dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung utama keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat, serta komunikasi yang baik antara pelaksana kegiatan. Sementara itu, faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain adalah Keterlambatan Pengumpulan Surat Pertanggung Jawaban oleh RT/Pokja dikarenakan ada pekerjaan lain dan kendala birokrasi dalam proses pencairan dana di Kecamatan dikarenakan harus memeriksa keseluruhan Desa yaitu 18 desa di Kecamatan Tenggarong Sebrang.

**Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Kebijakan, Bantuan Keuangan Khusus, Desa Embalut.**

## **RIWAYAT HIDUP**



Azhar Kurniawan, lahir di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 April 2003 anak ke 1 dari 5 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ahmad Syahyadi Tahir dan Ibu Andi Asni Dwi Yanti. Pertama kali memulai Pendidikan Sekolah Dasar MI DDI Tani Aman pada tahun 2008 selama 6 Tahun dan lulus

pada Tahun 2014, pada Tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Tani Aman selama 3 Tahun dan lulus pada Tahun 2017, setelah itu pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di MA DDI Tani Aman selama 3 Tahun sehingga lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 1 (satu) bulan pada bulan Agustus 2024 di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, serta Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, yang akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka sangatlah sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Selaku Pembimbing I Pengganti Bapak Muhammad Habibi S,Sos., M,Kesos yang telah memberikan banyak hal berkaitan dengan penelitian serta koreksi dan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan masukan-masukan serta saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama peneliti mengikuti perkuliahan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Tidak terlepas kepada seluruh staf Program Studi yang tidak

bisa disebutkan satu per satu, staf Akademik, staf Kemahasiswaan dan Tata Usaha serta staf Perpustakaan atas bantuan dan kemudahannya demi kelancaran penulisan dalam penyusunan skripsi ini.


5. Bapak H. Yahya selaku Kepala Desa dan Bapak Riduar S.P selaku Sekretaris Desa Embalut, Bapak Deni Irawan Kasi Pemerintahan, Ibu Hamidah selaku Kaur Keuangan Desa Embalut, Seluruh Ketua RT di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Perempuan yang sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya, perempuan itu Ibuku, Andi Asni Dwi Yanti namanya. Keningnya menempel diatas sajadah, Nama peneliti dilangitkannya. Segala hal yang peneliti tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuantaian Doa yang dapat peneliti berikan, “semoga ALLAH SWT membalas amal kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda” Aamiin.
7. Kepada lelaki kuat Ahmad Syahyadi Tahir, Ayahku, yang telah mengajarkan saya arti sebuah kehidupan, membimbing saya, mengajarkan saya dalam proses kehidupan dan selalu bekerja keras untuk keluarga, saya ucapkan terimakasih banyak, semoga Selalu diberikan kesehatan dan Semoga ALLAH SWT membalas amal kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin.
8. Terimakasih kepada saudara saya Andi Muhamad Anugrah, Abizar, Raisa dan Arsyia atas dukungan moril, materil serta doanya selama proses perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada nenek, paman dan bibi saya dan seluruh keluarga yang telah menjaga saya dari kecil dan juga mendukung serta mendoakan saya selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Sepupu Saya Riski Ramadhan Subhan yang telah membantu dan memberikan dukungan moril, materil dan Doa selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Sinyal Gratisan Team di Loa Janan yang telah memotivasi dan mendukung selama proses perkuliahan.

12. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2021 yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang telah ikut mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih Kepada teman-teman KKN di Desa Embalut yang telah mendukung dan mendoakan selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Teruntuk seseorang yang belum bisa peneliti tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untuk peneliti. Terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi peneliti dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini peneliti tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa, seperti kata Bj. Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik demi perbaikan sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua pihak yang terkait. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan.

Samarinda, 14 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Azhar Kurniawan  
NPM. 2163201022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1. Teori Dan Konsep .....	12
2.1.1. Kebijakan Publik .....	13
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik .....	14
2.1.3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.1.4. Efektivitas Kebijakan .....	18
2.2. Kerangka Pikir .....	21
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1. Jadwal Penelitian .....	22
3.2. Jenis Penelitian .....	23
3.3. Lokasi Penelitian .....	24
3.4. Definisi Konsepsional .....	25
3.5. Fokus Peneltian .....	27
3.6. Sumber Data .....	29
3.7. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.8. Analisis Data .....	34

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
4.2.	Hasil Penelitian .....	43
4.3.	Pembahasan .....	72
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
5.1.	Kesimpulan .....	91
5.2.	Saran .....	93
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Judul	
3.1. Jadwal Penelitian.....	23
4.1. Jumlah Penduduk Desa Embalut .....	42
4.2. Jumlah Penduduk Desa Embalut Berdasarkan Agama .....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

Judul	
2.1. Kerangka Pikir .....	21
3.1. Analisis Data Model Interaktif .....	38
4.1. Peta Desa Embalut .....	40
4.2. Struktur Organisasi Desa Embalut .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Judul

Lampiran 1. Panduan Wawancara .....	113
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian .....	115
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian .....	121
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian .....	122
Lampiran 5. Anggaran BKKD .....	123

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Semenjak dimulainya desentralisasi di Indonesia, setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Desa tidak lagi termaktub didalamnya, maka Desa juga dapat dikatakan memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masing-masing. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa pada pasal 2, bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat pada pasal 1, bahwa Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa memiliki peran strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan

sebagai langkah nyata bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Menurut Adisasmita (2019:11) menjelaskan pembangunan pedesaan mencakup sebagian besar negara dan dengan demikian memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Desa memiliki pemerintahan sendiri dan selalu mengutamakan kemandirian, ketertiban, kelestarian, persatuan, kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan dengan alam dalam pembangunan desa.

Pembangunan disadari pada umumnya berawal dari masyarakat dan akhirnya memang diperuntukkan kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak bertindak sendiri dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi masyarakat diatur dan dikendalikan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tumpang tindih dalam pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pada Pasal 67 disebutkan hak dan kewajiban desa, dalam Ayat 1 dijelaskan hak Desa yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan. Ayat 2 dijelaskan kewajiban Desa yaitu melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Sejak diberlakukannya otonomi Desa, Desa memiliki otonomi yang hakiki menurut hukum adat dan dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki harta dan kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa, keberadaan Desa harus ditekankan. Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan hak khusus kepada Desa sebagai daerah otonom, antara lain terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana Desa, pemilihan kepala Desa, dan proses pembangunan Desa.

Kemandirian Desa dalam mengelola sumber daya keuangan Desa dapat mendukung pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya desa berdasarkan Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 72 didasarkan pada pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong – royong, dan lain lain pendapatan asli Desa; alokasi anggaran pendapatan belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi pendapatan kabupaten/kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Namun yang terpenting adalah bagaimana Desa mengalokasikan dana Desa untuk pembangunan Desa. Kepala Desa memegang peranan penting dalam mengatur keuangan Desa.

Kepala Desa merupakan orang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan diharapkan berperan nyata dalam segala pelaksanaannya. Upaya kepala Desa seperti

berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, berharap dapat menarik perhatian pemerintah kecamatan bahkan pemerintah daerah agar desa ini dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat bagi pembangunan Desa kedepannya.

Mengenai tugas pokok dan fungsi kepala Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 pada pasal 6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, tugas pokok dan fungsi kepala Desa adalah mengatur pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan mengurus komunitas desa. Dikatakan bahwa itu untuk mengoperasikan, mengembangkan dan memperkuat komunitas.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD) mengenai program kebijakan penguatan kapasitas Rukun Tetangga (RT) adalah program kebijakan penguatan kapasitas fiskal Desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses pencapaian target daerah dengan pengalokasian Rp 50.000.000 per RT , bantuan ini disalurkan dalam bentuk kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati melalui musyawarah di tingkat RT (Rukun Tetangga) atau Desa. Setiap RT menerima alokasi sebesar Rp 50.000.000 , yang digunakan untuk

program pembangunan berbasis RT. Jenis kegiatan yang didanai dapat mencakup pembelian kendaraan operasional atau pelatihan administrasi kependudukan, sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat setempat.

Kegiatan program ini bertujuan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan Desa, mendorong pemberdayaan Desa, penguatan pemberdayaan RT dalam pembangunan desa dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Penyaluran BKKD diberikan dua tahap yakni tahap 1 sebesar 50% dari besaran BKKD yang diterima dan tahap 2 sebesar 50% setelah penerima BKKD menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahap 1 paling sedikit 80% dari besaran tahap 1 yang diterima.

Pemberian BKKD dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai kewenangan Desa yang meliputi (1) percepatan pembangunan Desa dan (2) pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa. Program ini dilaksanakan di seluruh Desa yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Desa Embalut.

Kemudian penyaluran dana ini meliputi dua tahapan dengan tiap tahapan dikeluarkan sebesar RP 25.000.000. Pembagian alokasi program terdiri dari Rp. 47.500.000 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan , kemudian Rp. 2.500.000 digunakan untuk administrasi kelompok kerja (pokja) diskusi. Data rencana anggaran biaya Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang terdiri atas 8 RT diketahui bahwa

penyaluran untuk tahap 1 untuk masing masing RT sebesar Rp 25.000.000 dan tahap 2 sebesar Rp 25.000.000.

Rencana tahap 1 dan tahap 2 Untuk penggunaan anggaran di Desa Embalut yaitu , meliputi (BBM Mesin Rumput), pemeliharaan kendaraan (BBM dan perawatan), belanja barang konsumsi makan minum (hari besar, sosial masyarakat, keagamaan dan gotong royong), belanja kursus atau pelatihan (pelatihan peningkatan kapasitas RT), belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (racun rumput), Pembangunan (semenisasi bahu jalan, Perbaikan Jembatan Ulin, Pembuatan Gapura RT), belanja Seragam RT (ketua, sekretaris, bendahara RT), operasional perkantoran (operasional pokja), operasional RT (stempel, papan nama, info grafik dan alat tulis kantor), jasa honorium (ketua, sekretaris dan bendahara RT).

Rencana tersebut telah disusun dalam bentuk rencana anggaran biaya yang telah dimusyawarahkan didalam kelompok kerja (pokja) oleh masing-masing RT sesuai dengan kebutuhan di wilayah RT tersebut kemudian diajukan ke kantor Desa.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini di Desa embalut masih terdapat kendala dalam pelaksanaanya yaitu belum optimalnya pelaporan pertanggung jawaban oleh Kelompok Kerja (Pokja) sehingga mempengaruhi proses pencairan dana.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud mengkaji secara lebih mendalam dengan mengajukan judul “Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dari pembatasan masalah.

Menurut Sugiyono (2020:56) mengatakan “rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi”.

Kemudian Surakhmad dalam Winarno (2017:15) mengatakan “masalah adalah sesuatu hal yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya atau sebagai jarak antara apa yang di harapkan dan apa yang menjadi kenyataan”.

Sedangkan Rukin (2019: 57) “Rumusan masalah adalah tahapan dari beberapa tahapan untuk membuat sebuah karya ilmiah penelitian atau lainnya”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa rumusan masalah adalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun untuk dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Rumusan ini muncul dari adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta menjadi tahap awal yang penting dalam penyusunan karya ilmiah. Selain itu, rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah dan fokus penelitian sesuai dengan tingkat eksplanasi yang diinginkan.

Adapun rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah yang berfungsi untuk memberikan arah dan batasan yang jelas terhadap proses penelitian. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis. Dengan menetapkan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang dicapai mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis sesuai dengan ruang lingkup kajian.

Menurut Sugiyono (2016:81) Tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena yang terjadi, menggali makna, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang teliti”.

Kemudian Lexy J. Moleong (2018:93) mengatakan “Tujuan suatu penelitian adalah upaya untuk memecahkan masalah”.

Sedangkan menurut Ahyar Hardani (2020:270-271) tujuan penelitian merupakan “sasaran hasil yang ingin didapat dalam penelitian, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini dirumuskan secara utuh dan berorientasi kepada pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan (fokus penelitian).

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah rumusan yang menggambarkan sasaran hasil yang ingin dicapai peneliti melalui proses ilmiah, yang berfungsi untuk memahami fenomena, memecahkan masalah, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara mendalam dan terarah. Tujuan ini menjadi pedoman utama dalam menentukan arah, pendekatan, serta metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk menjelaskan Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapainnya tujuan penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2020:397) “manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis, penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya”.

Selanjutnya menurut Rachmad Trijono (2015:15) “Manfaat penelitian pada dasarnya adalah kgiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”.

Kemudian menurut Kaelen (2015:235) “Suatu penelitian harus mempunyai kegunaan jelas bagi kehidupan manusia, baik secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara teoritis.

Berdasarkan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam tahap ini juga dirumuskan manfaat dari hasil penelitian dilakukan oleh peneliti. Berikut penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumber informasi dalam ilmu pengetahuan sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.
- b. Bagi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah wawasan dan sebagai referensi penelitian berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan informasi serta evaluasi kebijakan untuk pemerintah daerah agar dapat melaksanakan peran dalam pelayanan publik kepada masyarakat dengan efisien dan bisa memberikan penjelasan yang cermat terkait Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pertimbangan mengatasi hambatan pemerintah dalam meningkatkan Implementasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dan Konsep**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang di berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya. Sebelum peneliti membahas penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu akan membahas variabel penelitian menurut para ahli.

Menurut Burhan Bungin (2017:103) “Variabel penelitian adalah yang bervariasi yaitu faktor-faktor yang dapat berubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Variable penelitian perlu ditentukan dan perlu dijelaskan agar alur hubungan dua atau lebih variable dapat dicari dan dianalisis”.

Menurut Sugiyono (2020:54) “dalam rangka melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, tentulah harus didukung oleh beberapa teori dan konsep yang dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi peneliti”. Teori sangat penting dalam sebuah penelitian selain sebagai pedoman dalam membahas suatu masalah juga sebagai unsur penting dalam mencari hubungan sebab akibat beberapa variabel dalam suatu penelitian.

Kemudian William Wiersma dalam Sugiyono (2020:117) “teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teori merupakan unsur yang akan diukur, diamati, dan dianalisis, sementara teori menjadi alat bantu konseptual yang menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting dalam membangun kerangka penelitian yang kokoh, logis, dan sistematis.

### **2.1.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk mengatasi masalah/isu publik yang didalam proses pembuatannya melewati berbagai macam tahapan. Pengertian kebijakan publik yang dikemukakan para ahli ternyata banyak sekali, untuk mengartikannya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat.

Menurut Aminuddin Bakry (dalam Hayat 2018:17) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finasial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.”

Selanjutnya menurut Carl J. Frederick (dalam Dwiyanto Indianoho 2017:18) mendefinisikan “kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu”

Menurut Laswell dan Kaplan dalam Winarno (2017:16) mendeskripsikan “kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value and practice* atau dapat diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan dan nilai-nilai dalam sebuah praktik yang terarah”.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, kontekstual, dan berorientasi pada nilai, yang dirancang oleh aktor-aktor tertentu untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara adil dan efisien demi mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat secara luas.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Idealnya implementasi dilakukan setelah rencana dianggap siap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai penerapan. Berikut beberapa pengertian Implementasi Kebijakan public menurut para ahli :

Menurut Grindle (dalam Daradjat Kawartawidjaja 2018:74) “implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu juga berkaitan dengan masalah konflik dan keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.”

Selanjutnya menurut Azmanian dan Sabatier (dalam Joko Widodo 2022:88) menjelaskan bahwa” implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstruktur-kan mengatur proses implementasinya.”

Kemudian Menurut Horn dan Meter (dalam Hadari Nawawi 2017:131) mengartikan “implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dilaksanakan baik oleh perseorangan, pemangku atau organisasi pemerintah maupun swasta yang difokuskan guna tercapainya suatu goals atau cita-cita yang telah ditentukan dalam ketentuan sebuah kebijakan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan publik yang dilakukan oleh berbagai aktor melalui mekanisme dan prosedur tertentu, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, di tengah dinamika sosial-politik dan kepentingan yang saling berinteraksi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, struktur birokrasi, serta dukungan dari lingkungan sosial dan politik.

### 2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model Edward III 1980 (dalam Dwiyanto Indiahono 2017:31-33) Berpendapat bahwa mengajukan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor antara lain:

1. Komunikasi (*Communication*) Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
2. Sumber Daya (*Resources*) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melengkapi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seada nya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan

program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi (*Disposition*) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijaka atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis. Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan implementasi kebijakan adalah bergantung pada komunikasi yang jelas dan konsisten antara pembuat kebijakan dan pelaksana, jumlah sumber daya yang memadai, seperti anggaran, disposisi positif pelaksana yang menunjukkan minat dan pemahaman kebijakan, dan struktur birokrasi yang efektif yang membantu pengambilan keputusan dan koordinasi yang baik.

#### **2.1.4 Efektivitas Kebijakan Publik**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti adanya sebuah efek atau akibat dari sebuah hal yang dilakukan. Kebijakan berasal dari kata *policy* yaitu sebagai sebuah keputusan yang dipilih untuk mempererat kehidupan baik individu maupun kelompok. Sehingga efektivitas kebijakan adalah sebuah kebijakan yang target dan tujuannya dapat tercapai. Efektivitas kebijakan merupakan salah satu bagian dari evaluasi kebijakan, dengan melihat efektivitas dari sebuah kebijakan dapat mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut sesuai dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Menurut Riant Nugroho (2018 : 68), terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:

- a. Tepat kebijakan. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Tepat pelaksana. Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak.
- d. Tepat lingkungan. Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
- e. Tepat proses. Terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance* (penerimaan kebijakan) , *Policy adoption* (adopsi kebijakan) , *Strategic Readiness* (kesiapan strategis) .

## 2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu penelitian yang diperlukan, yang bertujuan sebagai dasar didalam sebuah penelitian dan juga sebagai dasar yang sebuah pengembangan penelitian yang berdasarkan konsep dan teori yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Ada beberapa menurut para ahli tentang kerangka berpikir yaitu:

Menurut Harbani Pasolong (2016:83) “Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian”. Selanjutnya menurut Uma Sekaran yang dikutip Sugiyono (2018:60) “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Kemudian menurut Abdullah (2015:171) “Kerangka pikir hasil sintesa dari proses berpikir deduktif dan induktif dengan kemampuan kreatif menghasilkan konsep dan ide baru, jadi kerangka pemikiran ialah bentuk konseptual dari model dan gambar yang menjelaskan variabel dengan banyak faktor yang menghasilkan beberapa konsep dan proposisi yang digunakan dalam merumuskan hipotesis penelitiannya”.

Berdasarkan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah gambaran konseptual yang disusun secara sistematis berdasarkan teori, data, dan pemikiran analitis untuk menjelaskan hubungan antarvariabel atau faktor dalam suatu permasalahan penelitian. Kerangka ini menjadi fondasi penting dalam mengarahkan proses analisis dan interpretasi data, serta menjamin bahwa penelitian berjalan sesuai dengan fokus dan tujuan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**



**Sumber : Dibuat Oleh Peneliti, 2025**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jadwal Penelitian**

Pada umumnya suatu kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan karena jika adanya perencanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan sistematis. Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti membuat perencanaan melalui jadwal penelitian tersebut. Adapun teori-teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.

Menurut Lexy J. Moleong (2017:91) Jadwal penelitian adalah rencana waktu yang terstruktur untuk melaksanakan penelitian, termasuk tahapan penelitian, sumber daya, dan target penelitian. Kemudian Arikunto (2018:73) “waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun, dimana penelitian dilakukan”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2020:47) menjelaskan bahwa “jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan”.

Berdasarkan beberapa teori yang dijelaskan oleh para ahli dapat peneliti simpulkan bahwa jadwal penelitian adalah bagian integral dari desain penelitian yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan seluruh proses penelitian secara terencana, sistematis, dan realistik. Dalam konteks penelitian kualitatif, waktu penelitian perlu dirancang secara fleksibel namun tetap terstruktur, guna memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman

yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun jadwal penelitian atau tahapan ini ditentukan dalam tanggal, bulan, tahun serta penjelasan kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 : Jadwal Penelitian**

No.	Keterangan	Jadwal Penelitian					
		2025					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Observasi						
2.	Persetujuan Judul						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Penelitian Lapangan						
5.	Seminar						
6.	Pendadaran						

Sumber : Dibuat oleh Peneliti, 2025

### 3.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis kualitatif. Namun, sebelumnya peneliti akan mengemukakan tentang beberapa pengertian jenis penelitian menurut para ahli.

Menurut Sugiyono (2020:347) “penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpreatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif telah menekankan makna dari pada generalisasi”.

Kemudian Lexy J. Moleong (2014:4) “Penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati”.

Sedangkan Albi Anggitto dan Johan Setiawan (2018:8) “Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah yang dimaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif.

Berdasarkan teori dari para ahli diatas, maka dapat peneliti jelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk kemudian dianalisis secara subjektif dan hasil penelitian yang diperoleh akan semakin berkualitas dan bermakna jika data yang dikumpulkan juga semakin dalam. dengan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian adalah lokasi yang dimana penelitian akan dilakukan, namun sebelumnya peneliti akan mengemukakan tentang beberapa pengertian tentang lokasi penelitian menurut para ahli.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73) “Lokasi adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan”.

Selanjutnya menurut Riduwan (2014:34) “Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang berasal dari responden, atau informan di lokasi tersebut”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2018:234) “Lokasi atau objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, reliabel tentang suatu hal”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah tertentu yang dipilih secara sengaja oleh peneliti sebagai sumber data untuk memperoleh informasi yang relevan, valid, dan reliabel guna menjawab rumusan masalah penelitian. Lokasi ini menjadi pusat kegiatan pengumpulan data, baik melalui responden maupun informan, dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif sesuai dengan fokus dan tujuan ilmiah penelitian.

Maka lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di wilayah Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **3.4 Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain, yang mana berisi formulasi atau pengertian variabel penelitian yang didasarkan pada berbagai teori, konsep, definisi maupun proposisi yang dikutip

sebelumnya dalam sub-bab teori dan konsep. Sebelum peneliti mengemukakan konsep dalam penelitian, maka perlu untuk mengutip beberapa pendapat ahli tentang definisi konsep.

Menurut Sugiyono (2016:35) menjelaskan bahwa definisi konsepsional adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu konsep yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup pengertian, karakteristik, dan batasan dari konsep tersebut. Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:67) mengemukakan bahwa definisi konsepsional adalah penjelasan yang memberikan gambaran jelas tentang suatu konsep yang akan diteliti, termasuk ciri-ciri dan batasan-batasannya. Selanjutnya

Sedangkan menurut Deddy Mulyadi (2015:1) berpendapat bahwa “konsep merupakan suatu abstraksi yang mengambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa definisi konsepsional adalah penjabaran mendalam mengenai suatu konsep yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup pengertian, karakteristik, serta batasan-batasan yang melekat pada konsep tersebut. Definisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah terhadap suatu fenomena atau objek kajian, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam proses penelitian secara sistematis dan terfokus.

Berdasarkan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini, maka definisi konsepsional dalam penelitian Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di

Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Efektifitas pelaksanaan peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sesuai Dengan Indikator Efektivitas Kebijakan publik yaitu : Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksananya, Tepat target, Tepat lingkungan, Tepat proses,

### **3.5 Fokus Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan didasarkan oleh pembimbing atau orang yang di pandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:27) “batasan masalah dibuat dengan tujuan agar kita dapat mempengaruhi faktor-faktor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian”. Sugiyono (2020:396) dalam penelitian kualitatif, “fokus penelitian merupakan batasan masalah karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah :

- 1) Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Desa

Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meliputi:

- a. Tepat Kebijakan , ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memegang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
  - b. Tepat Pelaksananya , terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerja sama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
  - c. Tepat target , apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak.
  - d. Tepat lingkungan , lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal dan eksternal.
  - e. Tepat proses , terdiri atas tiga proses yaitu *police acceptance, policy adoption strategic readiness.*
- 2) Faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 3.6 Sumber Data

Daftar pustakaJenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:367) “pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder.

Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong (2018:157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. Suharsimi Arikunto (2018:172) mengemukakan bahwa “sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya”.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengumpulan data menggunakan sumber data primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dari lapangan secara langsung dan sumber data sekunder yaitu data pendukung didalam penelitian.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara dan pengamatan secara langsung untuk mengetahui narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) *Key Informant* penelitian ini adalah bapak Riduar S.P selaku Sekretaris Desa di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. merupakan teknik penentuan sumber data

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap penting dan paling mengetahui mengenai apa yang peneliti harapkan berupa data-data, informasi dan lain sebagainya, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi atau fenomena yang diteliti.

- 2) *Informant* yaitu seseorang atau orang yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang permasalahan yang ada terkait dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Bapak Deny Irawan Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Embalut dengan menggunakan *purposive sampling*.
  - b. Ibu Hamidah Selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Embalut dengan menggunakan *purposive sampling*.
  - c. Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT. 1 Desa Embalut dengan menggunakan *purposive sampling*.
  - d. Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 Desa Embalut dengan menggunakan *purposive sampling*.
  - e. Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 Desa Embalut dengan menggunakan *purposive sampling*.
  - f. Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 Desa Embalut dengan menggunakan *purposive sampling*.

## 2) Data Sekunder

Adapun untuk data sekunder didapatkan melalui beberapa sumber informasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Arsip/Dokumen meliputi profil, struktur organisasi dan dokumen yang memuat tentang Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Buku-buku ilmiah dan Jurnal Ilmiah.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penilitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2020:375) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:308) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan dalam

penelitian adalah mendapatkan data”. Untuk memperoleh data dan informasi dilapangan maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu :

### 1) Observasi

Peneliti mengamati secara langsung dan mencatat gejala yang terjadi dan berhubungan dengan masalah penelitian pada Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun menurut para ahli tentang observasi sebagai berikut :

Menurut Usman dan Akbar (2017:52) “observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2020:145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

### 2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara atau proses tanya jawab secara lisan dengan para informan untuk melengkapi keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun menurut para ahli tentang definisi wawancara sebagai berikut :

Menurut Lexy J. Moleong (2018:186) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Usman dan Akbar (2017:55) “wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. Selanjutnya Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:302) berpedapat bahwa “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan atau berkaitan dengan masalah Efektivitas implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun definisi-definisi menurut para ahli tentang dokumentasi sebagai berikut :

Menurut Sugiyono (2020:396) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

Menurut Arikunto (2018:3) “dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dokumentasi sebagai penunjang data hasil wawancara dan observasi, digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dan gambar/foto tentang kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan”.

### 3.8 Analisis Data

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan model interaktif. Teknik analisis dengan model ini merupakan teknik yang menggunakan empat komponen, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil data yang di peroleh dilapangan selanjutnya, dianalisis dengan melakukan pemaparan serta interperensi secara mendalam.

Teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman dalam Sugiyono, (2020:337), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles & Michael A. Huberman dalam Sugiyono, (2020:337) sebagai berikut :

## 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan untuk penelitian.

Menurut Sugiyono (2020:375) “secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi. Kemudian menurut Sugiyono (2020:224) “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan saat observasi, wawancara dan dokumentasi”.

## 2) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Menurut Umar Sidiq dan Miftachul Choiri (2019:43) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta

dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018:243) “Reduksi data adalah segala bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final ditarik dan diverifikasi”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah proses pemilihan data kasar dari catatan catatan tertulis yang ada dilapangan.

### 3) Penyajian Data

Setelah mereduksi data kemudian selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data juga dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran dilapangan secara tertulis.

Menurut Sugiyono (2020:49) “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya”.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam Albi Anggito (2018:248) “Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan penyajian data dilakukan dengan bertujuan peneliti mudah membaca, mempermudah proses penyusunan laporan, serta mempermudah memahami gejala dilapangan.

#### 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian.


Menurut Umar Sidiq dan Miftachul Choiri (2019:46) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kemudian menurut Sugiyono (2018:252-253) “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan”.

Sedangkan menurut Nurdin Ismail dan Sri Hartati (2019:209) “Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir yakni peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari penemuan data”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari reduksi data dan penyajian data dengan cara menyimpulkan data dari penemuan data yang ada dilapangan.

**Gambar 3.1**  
**Analisis Data Model Interaktif**



Sumber Data : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:134).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menyajikan data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara, dokumen yang berkaitan dengan penelitian dilapangan. Selain itu, pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian yaitu Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Profil Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa embalut merupakan salah satu desa diantara delapan belas desa yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, salah satu desa yang memiliki dataran rendah didukung oleh topografi desa Embalut berupa kawasan rawa 150 Ha, kawasan gambut 10 Ha, aliran sungai 25 Ha. Luas wilayah penggunaan 768,10 Ha, tanah kering 17 Ha, tanah basah 1,064 Ha, tanah fasilitas umum 69,50 Ha, tanah hutan 2,200 Ha, letak geografis desa embalut terletak diantara :

Sebelah Utara : Separi / Kerta Buana

Sebelah Selatan : Tanjung Batu

Sebelah Barat : Bangun Rejo

Sebelah Timur : Loa Tebu

Potensi yang dimiliki Desa Embalut adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Embalut adalah tenaga kerja, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedia SDM yang memadai. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa embalut adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti seperti LPM, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani / Nelayan, Posyandu, Kelompok Pengajian, Arisan dan lain-lain. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh desa Embalut adalah adanya lahan-lahan pertanian, peternakan, perikanan maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan.

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang**



Sumber : profil Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara 2024.

Struktur Organisasi Kantor Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**



Sumber : Profil Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

#### 4.1.1 Penduduk

Penduduk Desa Embalut kini mencapai 2.523 jiwa mencakup laki-laki 1.311 jiwa dan perempuan 1.212 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yaitu 842 jiwa, kepadatan penduduk 0,00 per Km.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Embalut**

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1.311 jiwa
2	Perempuan	1.212 jiwa
3	Kepala keluarga (KK)	842 jiwa
4	Kepadatan Penduduk	0.00 per Km

Sumber : profil Desa Embalut , 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Embalut dengan jenis kelamin Laki-laki berjumlah 1.311 jiwa dan dengan kelamin Perempuan berjumlah 1.212 jiwa, total jumlah Penduduk dengan kelamin Laki-laki dan Perempuan 2.523 jiwa, dengan total 842 kepala keluarga dan kepadatan penduduk 0,00 per Km.

#### 4.1.2. Agama

Penduduk Desa Embalut mayoritas beragama islam, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2. Jumlah penduduk Desa Embalut berdasarkan agama**

No	Agama	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
1	Islam	1.295	1.193
2	Kristen	11	10
3	Katholik	4	5
4	Budha	1	4
	Jumlah	1.311	1.212

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 2.523 jiwa jumlah penduduk di Desa Embalut, didominasi oleh agama Islam berjumlah 2.488 jiwa. Terdapat masjid 2 buah, langgar 4 buah dan gereja katholik 1 buah.

#### 4.1.3. Kesehatan

Desa Embalut terdapat sarana kesehatan yaitu posyandu berjumlah 3 unit, terdapat 2 bidan swasta dan 2 perawat swasta.

## 4.2 Hasil Penelitian

Pengkajian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mengenai Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga mengenai faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 4.2.1. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penelitian ini menjelaskan hasil wawancara mengenai Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan fokus meliputi Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, Tepat Lingkungan, Dan Tepat Proses.

#### 4.2.1.1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Untuk mengetahui tepat kebijakan Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara peneliti melakukan wawancara

program BKKD ini kepada Bapak Riduar S.P selaku Sekretaris Desa Embalut, Beliau mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah program BKKD ini sangat membantu sekali khususnya RT , dengan adanya dana RT ini RT dapat berkreasi atau berkarya sesuai dengan kebutuhan wilayah mereka di masing masing RT misalnya melakukan gotong royong, membeli konsumsi, alat gotong royong seperti cangkul, arko dll , jadi dengan adanya program BKKD ini sangat bagus sekali karena hal-hal kecil yang ada di Desa terkhusus di wilayah RT ini bisa tercover / tertampung , kalau dengan dana yang lain seperti ADD ,DD hal-hal kecil seperti itu diwilayah RT itu tidak dapat terpenuhi, jadi dengan adanya BKKD ini apa yang mereka inginkan di rt itu bisa tercapai atau terlaksana , jadi kebijakan ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat apalagi di Desa Embalut ini”(wawancara tanggal 22 april 2025).

Kemudian adapun pernyataan dari Bapak Deny Irawan selaku Kasi Pemerintahan Desa Embalut beliau mengatakan bahwa : “ya dengan adanya dana BKKD ini sangat membantu lah untuk di desa ini dulunya anggarannya diharapkan dari desa sekarang khusus untuk RT sendiri jadi program ini sesuai dengan permasalahan yang di hadapi desa apalagi dilingkungan RT. (wawancara tanggal 22 april 2025).

Ditunjang pula dengan pernyataan dari Ibu Hamidah selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Embalut mengemukakan bahwa :

“Program bkkd ini sangat membantu dan juga menjawab permasalahan yang ada di desa embalut karena bantuan keuangan ini khusus untuk RT jadi dananya dipisah tidak mengambil alokasi dana desa lagi, jadi masyarakat bisa merencanakan sendiri apa yang di ingin kan di wilayah RT masing-masing” (wawancara tanggal 22 april 2025).

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa selaku Ketua RT 1 di desa embalut mengemukakan bahwa :

“sesuai karena kami laksanakan sesuai dengan kebutuhan RT di wilayah kami, seperti bahu jalan yang sudah kami semenisasi, sehingga membantu masyarakat karena digunakan untuk tempat parkir masyarakat, sehingga program ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena mereka menggunakan dana

ini sesuai yang diinginkan di wilayah RT masing-masing” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sudah sesuai karena kami menyusun sesuai apa yang kami inginkan diwilayah kami seperti semenisasi jalan di wilayah kami” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : ”ya sudah sesuai dengan yang kami butuhkan dan inginkan karena kami sendiri yang menyusun apa yang kami inginkan seperti di wilayah kami melakukan perbaikan lantai jalan titian dan jembatan” (wawancara 7 mei 2025).

Ditambah pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sudah sesuai dengan apa yang kami butuhkan di Desa karena kami sendiri yang menyusun apa yang kita inginkan di wilayah masing-masing RT” (wawancara 7 mei 2025).

Hasil wawancara terkait implementasi program BKKD ini di Desa Embalut sudah tepat dan efektifkah dalam pelaksanaanya dengan Bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa :

“jadi diawal itu tahun 2021 untuk pelaksanaannya itu disini yaitu tahun 2022, untuk dana BKKD RT ini masih dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti pengadaan motor kalau untuk tahun kedua ketiga dan sampai sekarang dikelola langsung oleh RT melalui pokja jadi pelaksanaannya sudah efektif karena mereka sudah tau pelaksanaannya , jadi mereka yang merencanakan dan mereka juga yang mempertanggungjawabkannya” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian adapun pernyataaan terkait implementasi program BKKD ini di Desa Embalut apakah telah tepat dan efektif dalam pelaksanaanya dengan Bapak Deni Irawan

mengemukakan bahwa : “sangat tepat karena dalam pelaksanaan sudah sesuai dan berjalan sesuai arahan peraturan bupati tersebut dan sudah sesuai harapan masyarakat, terkhusus di wilayah masing-masing RT, walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang pula dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kasi Keuangan desa Embalut, Beliau Mengatakan bahwa : “sudah efektif dan sesuai karena dana ini yang mengelola langsung RT jadi kita targetkan 50 juta dalam dua tahap pencairan dana, jadi RT yang mengelola, seperti merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Desa Embalut mengemukakan bahwa :

“tepat untuk pelaksanaannya karena kan dalam setahun itu dana 50 juta dua kali pencairan dibagi dua jadi 25 juta sekali cair, kita menggunakan dana ini pertama melakukan rapat dengan masyarakat terkait penggunaan dana ini mau digunakan untuk apa misalnya pembangunan jalan atau pembelian sarana prasana tergantung kesepakatan dalam musyawarah pokja (kelompok kerja), jadi sudah sesuai dan efektif untuk pelaksanaannya” (wawancara 23 april 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sudah efektif karena kami melaksanakan program ini sesuai dengan aturan yang berlaku di perbupnya jadi ya sudah efektif” (wawancara 7 mei 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sudah efektif sih dalam pelaksanaannya karena kami yang melaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk yang di beritahukan dalam perbup tersebut” (wawancara 7 mei 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “itu kan untuk pelaksanannya kan kami diberikan 50 juta dalam 2 kali pencairan dalam setahun dan kita yang merencanakan melaksanakan dan melaporkannya sesuai arahan yang diberikan dan perbup tersebut jadi sudah efektif sih pelaksanaanya” (wawancara 7 mei 2025).

#### **4.2.1.2. Tepat Pelaksana**

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Riduar, S.P untuk mengetahui siapa saja pelaksana yang terlibat dan apa saja tugas mereka dalam proses pelaksanaan program BKKD di Desa Embalut, Beliau menjelaskan bahwa :

“jadi BKKD ini RT membentuk pokja di tingkat RT tersebut yang mana RT sebagai ketua, jadi pokja itu tugasnya merencanakan mengumpulkan masyarakat tokoh masyarakat kemudian mereka menentukan dana itu apa yang mereka mau gunakan atau lakukan untuk dana tersebut sesuai dengan aturan, mereka yang merencanakan, mereka juga yang melaksanakan dan bertanggungjawab, jadi yang melaksanakan itu pokja (kelompok kerja)”(wawancara 22 april 2025).

Kemudian adapun pernyataan dari Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan mengemukakan bahwa :

“pelaksana Program BKKD ini yaitu para RT yang dimana kami infokan untuk membentuk pokja (kelompok kerja) yang tugasnya itu melakukan musyawarah kepada masyarakat dalam perumusan rencana anggaran biaya, apa yang dibutuhkan lalu membentuk rencana anggaran biaya dan diserahkan ke Desa dan untuk pelaksanaan pembangunan masyarakat juga yang melaksanakannya dengan gotong royong atau swakelola” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kasi Keuangan Di Desa Embalut beliau mengemukakan bahwa :

“jadi pelaksana dari desa itu kasi pemerintahan memberikan informasi kepada seluruh RT untuk membentuk Pokja yang diketuai oleh RT jadi tugas pokja (kelompok kerja) itu melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait apa yang ingin dilakukan dengan dana BKKD ini dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan sistem swakelola dan gotong royong”(wawancara 22 april 2025).

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Di Desa Embalut mengemukakan bahwa :

“pelaksana itu pokja yang diketuai oleh ketua RT, yang tugasnya melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan dana ini mau digunakan untuk apa dan menyusun rencana anggaran biaya, yang melakukan proses pembangunan itu masyarakat sendiri dengan sistem swakelola atau gotong royong” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut Mengemukakan bahwa : “untuk pelaksana ya kami sendiri masyarakat, RT dan Pokja yang bertugas menyusun dan melaksanakan program serta melaporkannya” (wawancara 7 mei 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “untuk pelaksana ya kami Ketua RT, Pokja dan Masyarakat, tugas Pokja melakukan musyawarah untuk penyusunan RAB, lalu yang melaksanakan pembangunan masyarakat dengan sistem gotong-royong” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya Pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “pelaksana itu RT, Pokja dan masyarakat yang dimana pokja bertugas untuk melakukan musyawarah dalam perencanaan kemudian pelaksanaan dibantu masyarakat dengan gotong-royong” (wawancara 7 mei 2025).

Hasil wawancara terkait pemahaman pelaksana kebijakan BKKD di desa embalut dengan bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa : “untuk pemahaman tentang pelaksanaan BKKD ini para pelaksana sudah paham terkait isi dari BKKD ini karena sebelum bekerja mereka dibekali pemahaman melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pelaksanaan BKKD oleh pihak kabupaten, kecamatan dan desa” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari bapak Deni Irawan selaku kasi pemerintahan di desa embalut mengemukakan bahwa : “iya jadi ada pelatihan kita itu tahap 1 itu ada pelatihan per RT yang dimana diisi dari ketua, sekretaris, bendahara bagaimana cara membuat laporan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya jadi mereka itu para pelaksana sudah paham isi kebijakan dan pelaksanaannya”(wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari ibu hamidah selaku kaur keuangan di desa embalut mengemukakan bahwa : “biasanya kita setiap tahun itu ada pelatihan dari dana BKKD tersebut seperti ketua RT sekretaris dan bendahara nya itu dilatih oleh pihak DPMD ada bimbingan teknisnya setiap tahun untuk pelaksanaannya jadi para pelaksana sudah paham dan mengerti isi kebijakan dan cara pelaksanaanya” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari bapak Nurhasa selaku ketua RT 1 di desa embalut mengemukakan bahwa :

“kita ada pelatihan yang dilatih dan di bimbing dari pihak kecamatan terkait bimbingan teknis pelaksanaan program BKKD, dijelaskan dari kecamatan apa yang bisa dianggarkan dan apa yang tidak bisa dianggarkan untuk penggunaan dana BKKD tersebut, jadi para pelaksana ini paham isi kebijakan dan cara pelaksanaanya” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “untuk pemahaman kami pelaksana sudah paham sih karena biasanya ada pelatihan dan sosialisasi terkait pelaksanaan BKKD ini” (wawancara 7 mei 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “ya kami pelaksana sudah paham sih karena setiap tahun ada pelatihan dan sosialisasi terkait BKKD ini” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “pelaksana sudah paham karena dari kecamatan melalui pemerintahan Desa Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait pelaksanaan BKKD ini” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait kendala dalam pelaksanaan Program BKKD di Desa Embalut dengan Bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa :

“kendala sudah pasti ada dalam pelaksanaanya karena ini kan dana pemerintah jadi harus dipertanggungjawabkan walaupun hanya seribu rupiah, jadi kendala itu dibagian pelaporan yang dimana spj nya masih terkendala dalam pengumpulannya masih terlambat, solusi nya yaitu kami pemerintahan desa melalui kasi pemerintahan selalu mendampingi dalam pelaksanaan dan memberikan arahan terkait kendala-kendala yang dialami oleh para RT dan masyarakat” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan selaku kasi Pemerintahan di desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau kendala dalam pelaksanaanya itu di bagian pelaporan spj karena sering terlambat pengumpulannya, melewati batas waktu yang ditentukan” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari ibu hamidah selaku kaur keuangan di desa embalut mengemukakan bahwa :

“Kendala sih yang saya temukan itu dibagian pelaporan spj nah itukan ada surat pernyataan tanggung jawab harus selesai dalam 10 hari nah mereka itu kadang lewat dalam 10 hari jadi itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BKKD ini” (wawancara 22 april).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa selaku Ketua RT 1 di desa embalut mengemukakan bahwa : “kendalanya itu ya dibagian pelaporan spj itu karena kan kerjaan kita itu lain ini saja jadi kita lambat dalam pengumpulan spj tapi tidak mengganggu pelaksanaan BKKD ini” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau kendala sih biasanya dalam pelaporan spj sih karena kami punya kerjaan lain” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kendala biasanya terlambat dalam pengumpulan SPJ sih karena aktifitas dan pekerjaan lainnya” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kendala itu kami lupa dalam penyusunan SPJ karena kan pelatihan itu diadakan setahun sekali jadi kami kadang lupa dan lambat mengumpul SPJ” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait kordinasi antar pelaksana dengan Bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa :

“alhamdulillah untuk Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kecamatan Tenggarong Sebrang Dan Desa Embalut, untuk koordinasinya terutama pihak kecamatan sangat baik sekali, selalu memberi motivasi kepada pemerintahan desa

kepada ketua RT dan selalu memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan BKKD tersebut” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan selaku kasi pemerintahan di desa embalut mengemukakan bahwa :

“ya ibaratnya kita ini dari desa mintanya laporan dari RT setiap ada pembangunan dan belanja kita selalu minta nota supaya tidak ada yang tidak sesuai dari rencana anggaran biayanya jadi kita selalu komunikasikan dengan ketua rt atau pokja (kelompok kerja)” ( wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari ibu Hamidah selaku kaur keuangan di desa embalut mengemukakan bahwa : “Alhamdulillah kordinasi kami ke kecamatan itu baik sekali ya karena camat nya cepat tanggap dalam pelaksanaan BKKD ini seperti tanda tangan pencairan langsung ditandatangani karena dana ini bisa cair kalau ada tanda tangan pak camat” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari bapak Nurhasa selaku ketua RT 1 di desa embalut mengemukakan bahwa : “kordinasi ya baik kalau di wilayah RT saya karena kan yang mengerjakan itu kan dekat-dekat saja rumahnya dan juga sekarang kan ada *handphone* jadi gampang komunikasi dan koordinasinya” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kordinasi kami sih baik saja kalau di RT karena kami biasa menginformasikan di grup *Whatsapp RT*” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kordinasi kami di wilayah RT sih bagus saja sih karena kan kami rumahnya dekat” saja jadi kordinasi sangat baik” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kordinasi kami baik di wilayah RT kami menginformasikan terkait musyawarah dan lain-lain melalui grup *Whatsapp RT*” (wawancara 7 mei 2025).

#### **4.2.1.3. Tepat Target**

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Untuk mengetahui apakah BKKD ini sudah tepat target dalam efektivitas pelaksanaannya maka peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Embalut yaitu bapak Riduar S.P, beliau mengatakan bahwa :

“jadi targetnya itu adalah yang pertama itu kegiatan di wilayah rt seperti gotong royong, peringatan hari besar dan juga seperti pembangunan skala kecil seperti poskamling atau ada parit yang rusak sedikit karena dana ini kan Cuma 50 juta dan juga dana ini digunakan untuk gaji rt sekretaris dan bendahara jadi targetnya tidak bisa yang besar-besaran” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari bapak deni irawan selaku kasi pemerintahan desa embalut, beliau mengemukakan bahwa : “ya ibaratnya sasarannya kan per RT nih misal di RT 1 maunya apa nih sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang diinginkan di wilayah RT nya” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang pernyataan dari Ibu Hamidah selaku kasi keuangan desa embalut, beliau mengemukakan bahwa : “kalau target sih masyarakat yang diwilayah RT tersebut sih karena ini kan dana BKKD khusus untuk RT jadi ya targetnya untuk masyarakat RT karena mereka yang melaksanakan juga” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari bapak nurhasa selaku ketua RT 1 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “target itu dari masing-masing masyarakat yang berada di RT tersebut apa yang diinginkan misalkan kami di RT 1 ini target awal itu di bahu jalan itu kami semenisasi sedikit karena kalau tidak rumputnya tumbuh terus, jadi targetnya ya di wilayah RT masing-masing” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “target itu ya masyarakat di wilayah RT masing-masing karena kan kita yang merencanakan apa yang diinginkan di wilayah kita” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “target itu tentunya masyarakat di wilayah RT masing-masing” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “target sudah pasti masyarakat yang berada wilayah RT masing-masing karena kami yang merencanakan apa yang kami inginkan dalam bentu RAB” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait sasaran BKKD apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam kebijakan dengan bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa : ”sudah sesuai karena dalam kebijakan ini kan yang direncanakan memang khusus untuk wilayah RT jadi sasarannya sudah tepat dan sesuai dari isi kebijakan tersebut” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari bapak deni irawan selaku kasi pemerintahan di desa embalut mengemukakan bahwa : “ya Alhamdulillah sekarang tidak ada yang melenceng dari kebijakan sudah sesuai target yang dimana untuk RT jadi ya sudah sesuai yang direncanakan dalam kebijakan BKKD tersebut” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari ibu hamidah selaku kaur keuangan di desa embalut mengemukakan bahwa : “ya sudah sesuai karena yang direncanakan itu kan khusus untuk RT jadi sudah sesuai dengan perencanaan yang ada didalam kebijakan tersebut” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari bapak nurhasa selaku ketua rt 1 di desa embalut mengemukakan bahwa :

“iya sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam kebijakan tersebut yang dimana dana ini khusus untuk RT jadi kami yang merencanakan melaksanakan dan membuat laporan, tapi ya begitu dananya kami rasa masih kurang untuk 50 juta karena kita hanya bisa membangun skala kecil saja dan juga saya pernah mau ajukan tenda tapi tidak disetujui karena dirasa harganya lebih dari pada anggaran jadi tidak dibeli” (wawancara 23 april).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sudah sesuai dengan yang diperlukan karena dana ini khusus RT jadi kami yang melaksanakan apa-apa yang kami inginkan dari dana 50 juta ini (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sangat sesuai sih yang direncanakan dalam kebijakan tersebut karena kan ini dana khusus RT jadi kami yang merancang melaksanakan dan melaporkan apa yang ingin kami lakukan dari dana tersebut” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sudah sesuai dengan kebijakan sih karena ini dana khusus untuk RT ” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait titik fokus pembangunan BKKD ini diarahkan kemana di desa dengan bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa : “untuk titik fokus pembangunan itu kami dari desa tidak ada mengarahkan kemana, jadi itu mereka sendiri yang merencanakan dimana mereka akan memberikan titik fokus dari dana BKKD tersebut tergantung dari RT masing-masing” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari bapak deni irawan selaku kasi pemerintahan di desa embalut mengemukakan bahwa : “ya ini masing-masing dari RT lah, ibaratnya pembangunannya kami limpahkan kepada RT setempat lalu mereka melakukan musyawarah dengan pokja bersama masyarakat apang yang mereka inginkan seperti itu” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “pastinya ke setiap RT sih biasanya kan biasasnya ada kan pembangunan di RT itu misalnya mau bangun jembatan begitu ya fokusnya di wilayah RT masing-masing” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau titik fokus itu tergantung dari kami di wilayah kami ingin membangun apa, ingin membeli apa, jadi kami itu waktu itu membuat semenisasi bahu jalan seperti itu” (wawancara 23 april).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau titik fokus itu tergantung dari masing-masing RT mau buat apa, seperti di tempat kami semenisasi jalan” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “titik fokus ya tergantung dari kita maunya apa semisal di wilayah kami menggunakan dana tersebut untuk melakukan perbaikan lantai jalan titian dan jembatan dan pengadaan lampu jalan” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “untuk titik fokus itu tergantung masing-masing masyarakat di wilayah RT nya mau buat apa dari dana tersebut kalau disini kami melakukan perbaikan jalan titian dan jembatan” (wawancara 7 mei 2025).

#### **4.2.1.4. Tepat Lingkungan**

Ada dua lingkungan yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu lingkungan kebijakan internal dan eksternal. Tepat lingkungan yang dimaksud adalah pelaksanaan program BKKD di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam lingkup internal dan eksternal program pelaksanaan BKKD di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara peneliti melakukan wawancara dengan bapak Riduar S.P selaku sekretaris Desa Embalut , Beliau mengatakan bahwa : “lingkungan internal yaitu ketua RT sekretaris dan bendahara serta pokja tadi dan untuk eksternal nya itu pendekar yang selalu setia mendampingi ketua RT dalam pelaksanaan BKKD tersebut” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Desa Embalut, beliau mengemukakan bahwa : “ ya ini sama seperti tadi yang dalam lingkungan internal dan berperan ini ya ketua RT bersama pokja untuk eksternal itu pendekar” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang pernyataan dari ibu hamidah selaku kasi keuangan di desa embalut, beliau mengemukakan bahwa : “ya lingkungan internal itu seperti Kasi pemerintahan desa, RT, untuk eksternal ya pendekar” (wawancara 22 april 2025)

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari bapak nurhasa selaku ketua RT 1 di desa embalut mengemukakan bahwa : “lingkungan internal ya seperti kami ini RT, Pokja, Masyarakat dan Pemerintahan Desa kalau eksternal seperti pendekar itu yang tugasnya mengawasi pada saat pembangunan dan selalu membersamai” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “lingkungan internal itu RT, Pokja ,Masyarakat eksternal itu pendekar” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “untuk lingkungan internal ya paling dari desa, RT, masyarakat ,Pokja” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “lingkungan internal itu RT, Pokja dan masyarakat dan eksternal itu paling pendekar yaitu pendamping kelurahan / Desa” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait komunikasi lingkungan internal dan eksternal pelaksana BKKD dengan bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa : “jadi komunikasi antara lingkungan internal yaitu RT dan eksternal yaitu Pendekar sangat bagus sekali karena pendekar ini sangat bagus sekali, sangat membantu RT dalam pelaksanaan BKKD ini di RT jadi komunikasinya baik sekali” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni irawan selaku kasi pemerintahan di desa embalut mengemukakan bahwa : “untuk komunikasi sangat bagus sih antara lingkungan internal dan eksternal karena pelaksana selalu berkomunikasi seperti RT misalkan ada kendala memberitahu pendekar dan” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan ibu hamidah selaku kaur keuangan di desa embalut mengemukakan bahwa : “iya komunikasi nya ya sangat bagus sekali, karena ketika ada yang tidak dipahami atau ada kendala selalu bertanya sih dalam pelaksanaan program ini” (wawancara 22 april).

Diperkuat dengan pernyataan dari bapak Nurhasa Selaku ketua RT 1 di desa embalut mengemukakan bahwa : “untuk komunikasi bagus sih karena kami misalkan bingung selalu bertanya ke pihak desa dan juga selalu dibersamai oleh pendekar dalam pelaksanaan program ini misalnya ada perbaikan jembatan” (wawancara 22 april).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “komunikasi kami baik sih antar pelaksana kalau kami bingung langsung bertanya ke kantor Desa” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “komunikasi kami sangat baik yak arena kalau ada kebingungan

kami langsung bertanya ke kantor Desa dan langsung dibantu oleh Pihak Desa” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “komunikasi kami baik antar pelaksana dari desa kami dinformasikan oleh kasi pemerintahan dan kalau bingung kami bertanya kepada pendekar pada saat dia ada” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait kondisi desa dalam mendukung pelaksanaan program BKKD dengan Bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa ;

“jadi berkaitan dengan SDM dalam mendukung pelaksanaan ini sangat terbatas Cuma Alhamdulillah dengan adanya peningkatan kapasitas RT dan sosialisasi Alhamdulillah mereka cukup mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut , untuk struktur desa dari BPD sangat mendukung dan membantu kepada RT apa kendala yang mereka hadapi jadi siap dibantu, untuk sistem keuangan desa tidak mengganggu keuangan desa karena dana ini khusus untuk RT jadi tidak mengganggu ADD, DD dan lain lain jadi tidak mengganggu sumber dana lain di desa” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan selaku kasi pemeritahan di desa embalut mengemukakan bahwa :

“kondisinya ya Alhamdulillah setiap pembangunan dan pelaksanaan mereka selalu sesuai dengan rencana anggaran biaya nya jadi tidak pernah ada perbedaan, untuk struktur organisasi desa juga sangat mendukung, untuk keuangan ini tidak mengganggu karena dana ini khusus untuk RT tidak mengganggu dana desa yang lain” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa :

“untuk kondisi desa terkait pelaksanaan BKKD ini sangat mendukung ya untuk sdm karena mereka sangat bersemangat dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan program ini, kemudian untuk keuangan desa ya tidak terganggu karena dana ini khusus untuk rt tidak mengganggu dana lain, untuk struktut organisasi desa

“juga sangat mendukung dalam pelaksanaannya dan saling berkordinasi” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Di Desa Embalut mengemukakan bahwa :

“kalau pelaksanaanya itu bagus semua karena apa didaerah lain itu kan tidak ada program seperti ini, kalau masyarakat ya bagus saja sangat mendukung dan senang dalam mendukung pelaksanaan program ini, dari keuangan desa juga ini tidak mengganggu ya karena ini khusus untuk RT masing-masing, untuk struktur organisasi desa sangat mendukung sekali juga dan selalu membantu dalam pelaksanaan program BKKD ini” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan ini karena mereka senang apa yang mereka inginkan bisa terlaksana” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “masyarakat mendukung dan aktif sih dalam pelaksanaannya” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi aktif karena bisa berkumpul pada saat pelaksanaan dan pembangunan sesuai apa yang kami inginkan” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait kendala atau tantangan eksternal dalam pelaksanaan program BKKD dengan bapak riduar, S.P mengemukakan bahwa :

“kendalanya adalah informasi kepada masyarakat yaitu keterbukaan terkait penggunaan dana RT itu apa saja yang digunakan padahal sebenarnya pokja itu sudah benar melaksanakan dana BKKD itu apa yang ingin dilaksanakan dan pokja ini dipilih masyarakat juga tapi kadang-kadang warga itu lupa karena musyawarah itu jauh pelaksanaanya seperti musyawarah di tahun ini tapi terlaksana tahun depan jadi masyarakat lupa jadi solusinya dibuatkan tabel grafik penggunaan dana di

depan rumah RT masing-masing suapaya tidak ada timbul fitnah, jadi itu kendalanya selalu timbul kecurigaan” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau kendala sih biasanya kelambatan pengumpulan spj dan masih ada beberapa RT yang bingung dalam pelaporan SPJ, jadi agak lambat mengumpulkan” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau kendala itu kadang masyarakat itu tidak paham dana itu digunakan untuk apa dan mereka kira kira dana itu digunakan untuk ketua RT , padahal sudah dibikinkan tabel grafik data penggunaan dana program BKKD tersebut” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari bapak Nurhasa selaku ketua RT 1 di desa Embalut mengemukakan bahwa :

“kalau kendala si selama saya melaksanakan tidak ada sih, karena masyarakat kan mau berpartisiaktif dan gotong royong dalam pelaksanaan BKKD ini dan senang karena kan lingkungannya diperbaiki, Cuma sayang saja dirasa masih kurang untuk dana ini, skalanya sangat kecil” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau kendala sih paling pada saat pembuatan spj kadang lupa karena pelatihan setahun sekali” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kendala ya itu kami lambat mengumpulkan SPJ karena ada pekerjaan lain” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau kendala itu biasasnya lambat mengumpul SPJ karena ada kegiatan atau pekerjaan lain” (wawancara 7 mei 2025).

#### **4.2.1.5. Tepat Proses**

Terdapat tiga tepat proses dalam implementasi yaitu Policy Acceptance (penerimaan kebijakan), Policy Adoption (adopsi kebijakan), dan Strategic Readiness (kesiapan strategis). Dalam hal ini tepat proses yang dimaksud adalah pelaksanaan program BKKD di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemanfaatan program oleh masyarakat desa Embalut. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Riduar S.P , beliau mengatakan bahwa :

“ya untuk pelaksanaan program BKKD ini Alhamdulillah kita berjalan dengan baik sesuai dengan isi kebijakan tersebut, jadi perencanaan nya kita tetap dimusyawarahkan di tingkat RT yang dilaksanakan oleh pokja , kemudian setelah simusryawhalan mereka juga yang melaksanakan kegiatan tersebut kemudian pengadaan barang dan jasa mereka juga yang membeli kemudian mereka juga yang membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai arahan dari keasi pemerintahan desa embalut” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Desa Embalut, beliau mengemukakan bahwa : “iya ini proses nya sesuai dengan arahan perbub tersebut yang dimana RT melakukan musyarah dengan pokja dan masyarakat sesuai arahan yang kita berikan” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang pula dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kasi Keuangan Desa Embalut, beliau mengemukakan bahwa :

“perencanaan kita panggil RT dulu ini sesuai perbupnya belanjanya berapa persen pembangunan berapa persen cara hari besar berapa persen jadi mereka yang merencanakan lalu mereka membuat rab lalu dikumpul ke kasi pemerintahan jika diterima lalu diajukan ke kaur keuangan lalu dicairkan ke kecamatan setelah itu

dananya diberikan ke RT dan pokja kemudian pelaksanaanya dari masyarakat, untuk pelaporan itu SPJ dari kegiatan tersebut dikumpulkan ke desa” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa selaku ketua RT 1 di desa Embalut mengemukakan bahwa ;

“ya kita RT dan pokja melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait apa yang ingin dilakukan dan apa yang mau dibeli dalam bentuk rencana anggaran biaya kemudian apabila sudah oke baru dikumpul ke Desa lalu ketika sudah ada dananya ada yang membeli bahan lalu penggerjaan dikerjakan bersama dengan gotong-royong, untuk pelaporannya ya kita membuat SPJ lalu dikumpul ke desa sebagai bentuk pertanggungjawabannya” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “Pokja melakukan musyawarah terkait apa yang ingin dibeli atau apa yang ingin dibangun dan membuat RAB lalu dikumpul di desa kemudian dana cair, ada yang membeli bahan dan noda yang melaksanakan” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “Pokja musyawarah lalu membuat Rab kemudian dikumpul ke desa lalu dana cair dan kami melakukan pembangunan atau membeli barang yang kami butuhkan di RT kami terakhir membuat SPJ lalu dikumpul ke Desa” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “pertama musyawarah dilakukan Pokja dengan mengumpulkan masyarakat melakukan penyusunan RAB setelah itu dikumpulkan ke desa lalu pencairan dana kemudian pelaksanaan oleh masyarakat dengan gotong-royong terakhir membuat SPJ” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait pengawasan dalam pelaksanaan program BKKD di desa Embalut dengan bapak Riduar, S.P mengemukakan bahwa :

“ya untuk pengawasan pelaksanaan program BKKD ini tetap dilakukan pengawasan yang pertama yaitu pendekar tadi yang tugasnya khusus mendampingi penggunaan dana BKKD tersebut kemudian ada BPD yang dimana tugasnya mengawasi desa dan juga diawasi oleh masyarakat sendiri” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “ya untuk pengawasan ya dari Desa sendiri yang mengawasi proses pelaksanaan program ini apa yang dilakukan RT masing-masing desa tetapi memantau proses berjalannya BKKD Ini” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “pengawasan itu biasanya dari desa sendiri melalui BPD kami menginformasikan kepada BPD hari ini ada pembangunan apa jadi begitu dan juga ada pendekar yang selalu bersama-sama selama pelaksanaan dan mengawasi dan juga masyarakat” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “pengawasan itu karena kita kerjanya sendiri jadi ya biasanya pengawasan itu dari desa jadi kita laporan dulu hari ini mau bangun apa seperti itu, kemudian ada juga yang mengawasi itu dari pendekar yang mengawasi berjalannya program tersebut” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “Pengawasan itu dari kami masyarakat sendiri da nada pendekar juga yang mengawasi” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kami biasanya diawasi oleh pendekar pada saat pelaksanaan” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “biasa ada orang desa kami juga masyarakat mengawasi Karena kami pelaksana dan juga ada pendekar” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BKKD di desa embalut dengan bapak riduar, S.P mengemukakan bahwa :

“ya Alhamdulillah dengan adanya BKKD ini masyarakat sangat senang dan gembira sekali serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaanya, karena apa yang mereka butuhkan di desa itu seperti ada perbaikan jembatan yang rusak sedikit dan mungkin gotong royong di wilayahnya karena kegiatan tersebut yang mereka butuhkan dengan adanya dana tersebut mereka sendiri yang membeli bahan dan mereka juga yang mengerjakannya dengan semangat gotong royong” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “iya karena inikan dananya untuk masyarakat jadi mereka itu sangat antusiasme dan senang sekali untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini karena apa yang mereka inginkan terlaksana” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan Dari Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : ”ya sangat aktif ya karena ini kan tipe nya swadaya jadi rt kan nyediakan bahan jadi yang melaksanakan masyarakat jadi itu swadaya tapi masyarakat sangat senang dan aktif berpartispasi karena sesuai yang mereka inginkan apa yang mau dilakukan” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “untuk masyarakat ini sangat berpartisipasi aktif karena ini kan memang sesuai apa yang diinginkan masyarakat, masyarakat juga yang merencanakan dan melaksanakan jadi mereka ya senang sekali karena terjalin gotong-royong” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “masyarakat aktif karena bisa berkumpul bersama dalam pelaksanaannya karena gotong-royong” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sangat aktif karena sesuai yang mereka inginkan dan juga terjalin kebersamaan karena gotong-royong” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “masyarakat cukup aktif saja walaupun ada beberapa yang tidak bisa karena ada pekerjaan lain” (wawancara 7 mei 2025).

Adapun hasil wawancara terkait penerimaan kebijakan ini dalam masyarakat dan pemerintah desa dengan bapak riduar, S.P mengemukakan bahwa :

“ya dengan adanya kebijakan ini terkait BKKD pemerintahan desa khususnya masyarakat sangat berterimakasih sekali karena masyarakat di wilayah RT itu apa yang mereka inginkan bisa terpenuhi dengan adanya dana BKKD tersebut jadi mereka sangat setuju sekali dengan kebijakan ini” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “ya kami dari pemerintah sangat mendukung kegiayan bkkd ini terus untuk RT dan masyarakat ini juga sangat menerima dengan baik” (wawancara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau masyarakat kita senang aja ya karena ada gotong royongya jadi suasannya lebih hidup aja kalau dulu kan tidak ada hanya bersih-bersih saja, untuk pemerintah desa juga menerima sangat baik dan membantu RT serta masyarakat dalam pelaksanaanya” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa selaku ketua RT 1 di desa embalut mengemukakan bahwa : “ya masyarakat sangat menerima kebijakan ini dengan senang dan selalu berpartisipasi dalam pelaksanaannya karena inikan sesuai dengan apa yang dimau dan diinginkan masyarakat ya jadi kami sangat menerima dengan baik” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sangat menerima dengan baik karena sesuai apa yang mereka inginkan di wilayah masing-masing” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sangat menerima dengan baik karena kan ini khusus RT jadi kami menyusun sesuai kebutuhan di wilayah kami” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “sangat menerima dengan baik karena sesuai dengan harapan mereka, apa yang mereka inginkan di wilayah masing-masing karena kami yang menyusun, melaksanakan dan melaporkannya” (wawancara 7 mei 2025).

#### **4.2.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.**

##### **4.2.2.1. Faktor Pendukung**

Hasil wawancara mengenai faktor pendukung Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bapak Riduar, S.P Selaku Sekretaris Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau faktor pendukung itu masyarakat walaupun SDM kurang memadai tapi mereka antusias dan sangat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaanya” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau mendukung ya desa selalu mendukung program BKKD ini dan juga masyarakat yang antusias dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya” (wawanvara 22 april 2025).

Ditunjang dengan pernyataan dari Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “masyarakat sangat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaanya dan sangat senang dalam pelaksanaannya dan juga komunikasi yang baik antar pelaksana program ini” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kita bisa kerjasama dengan masyarakat dengan baik dan juga komunikasi kami baik dengan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaanya” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “pendukung ya komunikasi kami baik antar pelaksana” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau pendukung ya itu masyarakat aktif dalam pelaksanaannya” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau untuk itu masyarakat antusias dan aktif dalam pelaksanaanya jadi ini mendukung pelaksanaan BKKD ini” (wawancara 7 mei 2025).

#### **4.2.2.2. Faktor Penghambat**

Hasil wawancara mengenai faktor penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bapak Riduar, S.P Selaku Sekretaris Desa Embalut mengemukakan bahwa : “ya pertama adalah SDM di RT itu mereka masih belum paham dan kaget karena mereka belum pernah melaksanakan program tersebut jadi kadang pengumpulan spj nya lambat” (wawancara 22 april 2025).

Kemudian pernyataan dari bapak deni irawan selaku kasi pemerintahan di desa embalut mengemukakan bahwa : “kalau penghambat sih biasanya para RT atau pokja agak lambat dalam pengumpulan spj kegiatan” (wawancara 22 april 2025)

Ditunjang dengan pernyataan dari ibu hamidah selaku kaur keuangan di desa embalut mengemukakan bahwa : “kalau penghambat itu kan spj sudah lengkap tapi

dikecamatan agak lambat pencairannya karena diperiksa dulu dari 18 desa” (wawancara 22 april 2025).

Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhasa Selaku Ketua Rt 1 Di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kalau penghambat ya itu tadi pengumpulan spj kami kadang lambat karena kami juga punya pekerjaan lain jadi sulit membagi waktunya” (wawancara 23 april 2025).

Kemudian pernyataan dari Bapak Jumri Selaku Ketua RT 2 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kendala itu kami tidak bisa mengatur waktu karena ada kerjaan jadi lambat mengumpul SPJ” (wawancara 7 mei 2025)

Kemudian pernyataan dari Bapak Rinda Selaku Ketua RT 3 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kendala itu dalam penyusunan SPJ kami lupa Karena pelatihan diadakan setahun sekali” (wawancara 7 mei 2025).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dayat Selaku Ketua RT 4 di Desa Embalut mengemukakan bahwa : “kendala paling keterlambatan pengumpulan SPJ karena ada pekerjaan lain” (wawancara 7 mei 2025).

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dijelaskan sebagai berikut :

#### **4.3.1. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Hasil penelitian mengenai Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diketahui bahwa pelaksanaannya cukup efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya , berdasarkan fokus meliputi Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Lingkungan, Tepat Target, dan Tepat Proses.

##### **4.3.1.1 Tepat Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan tepat kebijakan dalam Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang terkait dengan tepat kebijakan dalam kebutuhan permasalahan yang dihadapi oleh desa, Ketepatan suatu kebijakan publik dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut memuat solusi terhadap permasalahan yang hendak diatasi. Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pihak di Desa Embalut menunjukkan

bahwa kebijakan ini dinilai tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Kebijakan BKKD dianggap sangat membantu, khususnya dalam memberikan keleluasaan kepada RT untuk berinovasi dan menyelesaikan permasalahan kecil yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam alokasi Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Dana BKKD memberikan ruang bagi RT untuk melaksanakan kegiatan seperti gotong royong, pembelian alat kerja, serta pengadaan konsumsi dalam kegiatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mengisi celah kebutuhan masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh kebijakan pendanaan lainnya.

Kebijakan ini telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lingkungan RT seperti di wilayah RT 1 bahu jalannya belum di semenisasi sehingga rumput bertumbuh, kemudian di RT 2-6 lantai jalan titian terdapat yang rusak dan di RT 7 belum memiliki Gapura serta di RT 8 terdapat jalan yang gelap.

Dengan dana yang langsung dialokasikan untuk RT, desa tidak lagi harus menggunakan anggaran utama untuk membiayai kebutuhan kecil yang bersifat lokal. Pemisahan alokasi dana untuk RT melalui BKKD menjadikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terfokus dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Warga dapat secara langsung merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Pelaksanaan program BKKD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan wilayah RT, seperti pembangunan bahu jalan yang kemudian dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan parkir di wilayah RT 1, Semenisasi Jalan di RT 2 dan pembuatan tempat sampah dari

drum plastik, perbaikan lantai jalan titian dan jembatan di RT 3, Perbaikan jalan titian dan Jembatan serta gotong-royong tingkat RT di RT 4, Perayaan HUT RI dan Keagaaman serta perbaikan jalan titian dan jembatan di RT 5, Gotong-royong tingkat RT dan perbaikan lantai jalan titian dan jembatan di RT 6, perbaikan lantai jalan titian dan jembatan serta pembuatan Gapura di RT 7, Pengadaan lampu jalan dan gotong-royong tingkat RT serta perbaikan jalan titian dan jembatan di RT 8. Ini menunjukkan bahwa program BKKD mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara spesifik dan aplikatif.

Efektivitas Implementasi Program BKKD dapat dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program BKKD di Desa Embalut dinilai telah berjalan secara efektif dilihat dari proses perencanaan dan yang sudah dilakukan dalam pelaksanaannya. Pengelolaan dana langsung ke RT melalui pembentukan kelompok kerja (pokja). Hal ini menandakan adanya peningkatan kapasitas dan kemandirian RT dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan dana, yang menunjukkan efektivitas implementasi program. Pelaksanaan program telah sesuai dengan arahan Peraturan Bupati dan memenuhi harapan masyarakat di tingkat RT. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun secara umum program dinilai berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan.

Alokasi dana yang disalurkan kepada RT sebesar Rp50 juta per tahun dalam dua tahap pencairan, dikelola secara langsung oleh RT. Para Pokja bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan keuangan. Perencanaan pencairan tahap 1

dilakukan pada bulan januari kemudian pelaksanaan dilakukan pada bulan april dan pelaporan dilakukan pada bulan juni, untuk perencanaan pencairan tahap 2 dilakukan pada bulan juli kemudian pelaksanaan dilakukan pada bulan November dan pelaporan dilakukan pada bulan desember. Pola pelaksanaan ini menunjukkan adanya kejelasan tanggung jawab dan struktur pelaksanaan yang mendukung efektivitas program. Setiap pencairan dana diawali dengan musyawarah bersama warga dan pokja untuk menentukan skala prioritas penggunaan dana, misalnya untuk pembangunan jalan atau pengadaan sarana dan prasarana lainnya. Mekanisme ini mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, yang merupakan indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021 tentang BKKD telah tepat sasaran dan efektif dalam implementasinya di Desa Embalut. Program ini menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat RT, yang sebelumnya kurang terakomodasi dalam program pendanaan lainnya. Pelaksanaan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan lokal menjadikan program ini sebagai contoh kebijakan publik yang mampu berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya.

#### **4.3.1.2 Tepat Pelaksana**

Terdapat tiga lembaga yang menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antar pemerintah, dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, keberadaan pelaksana yang tepat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Desa Embalut, diketahui bahwa pelaksana dari program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) ini adalah kelompok kerja (pokja) yang dibentuk di tingkat RT dan diketuai langsung oleh Ketua RT. Diisi oleh 5 anggota yang dimana terdapat Sekretaris yang diisi oleh Tokoh masyarakat dilingkungan RT, dan Anggota yang diisi oleh pemuda-pemudi, Pokja memiliki tanggung jawab menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program BKKD.

Proses pelaksanaan dimulai dengan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh setempat untuk menentukan bentuk kegiatan yang akan dibiayai dari dana BKKD, yang selanjutnya dilakukan oleh pokja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para RT diwajibkan membentuk pokja yang bertugas menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat. RAB tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah desa untuk proses verifikasi dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola dengan tipe IV oleh masyarakat. Pelaksana program adalah RT melalui pokja, dan sistem pelaksanaan pembangunan dijalankan secara gotong royong oleh masyarakat setempat.

Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan menunjukkan adanya keterlibatan langsung warga dalam pembangunan berbasis komunitas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pokja yang dipimpin oleh Ketua RT dengan mekanisme musyawarah masyarakat, sementara pembangunan dilakukan secara swakelola dengan tipe IV oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksana program BKKD telah ditetapkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan sosial lokal.

Kesiapan pelaksana dalam memahami kebijakan yang akan dilaksanakan menjadi aspek penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa pelaksana program BKKD di Desa Embalut telah mendapatkan pelatihan Kepada Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara dalam terkait manajemen program dan pembuatan SPJ untuk pelaporan, sosialisasi terkait pelaksanaan, pelaporan dan isi kebijakan, dan bimbingan teknis dari pihak Kabupaten oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pelatihan dilakukan dalam tahap awal dengan melibatkan Ketua RT, sekretaris, dan bendahara pokja agar mereka memahami proses pelaporan dan tata cara pelaksanaan, kegiatan dilakukan dihotel selama Dua hari yang diisi oleh narasumber ahli. Sehingga pelaksana lebih siap dan mengerti tugas masing-masing. Pelatihan juga diberikan oleh pihak kecamatan melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk penjelasan mengenai batasan penggunaan dana dan item yang dapat dianggarkan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan tergolong baik dan mendukung kelancaran program.

Koordinasi antar pelaksana kebijakan sangat berperan dalam menciptakan sinergi dan efektivitas pelaksanaan program. Koordinasi antara pelaksana di Desa Embalut dan Pemerintah Kecamatan berjalan dengan baik. Koordinasi antara desa melalui Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat baik. Kecamatan selalu memberikan motivasi, arahan, dan petunjuk pelaksanaan kepada RT maupun pemerintah desa. Pihak desa selalu meminta SPJ (surat pertanggungjawaban) setiap kali ada kegiatan atau pengeluaran dari RT atau pokja. Ini

menunjukkan bahwa koordinasi berjalan dua arah dan intensif. Koordinasi dengan pihak kecamatan berjalan lancar, terutama dalam hal administrasi pencairan dana, di mana camat sigap memberikan tanda tangan sebagai persyaratan pencairan. Koordinasi di tingkat RT juga berlangsung efektif. Karena domisili masyarakat dekat satu sama lain, serta adanya dukungan komunikasi melalui handphone, koordinasi berjalan dengan baik dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BKKD di Desa Embalut telah dilaksanakan oleh pelaksana yang tepat sesuai yang terdapat di didalam kebijakan tersebut, yaitu pokja di tingkat RT yang dipimpin langsung oleh Ketua RT. Para pelaksana telah memiliki pemahaman yang baik terhadap isi kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya, didukung oleh pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan.

#### **4.3.1.3 Tepat Target**

Ketepatan target atau tepat sasaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) di Desa Embalut, penentuan sasaran yang sesuai dengan perencanaan awal, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain, serta kesiapan sasaran untuk diintervensi merupakan hal yang sangat krusial.

Target utama dari program BKKD ini adalah pelaksanaan kegiatan di wilayah Rukun Tetangga (RT). Kegiatan tersebut mencakup gotong royong, peringatan hari-hari besar nasional, serta pembangunan infrastruktur skala kecil seperti perbaikan parit dan

perbaikan jalan titian dan jembatan, pengadaan lampu jalan, pembuatan tempat sampah drum, pembuatan gapura. Selain itu, sebagian dana digunakan untuk mendanai honorarium RT, sekretaris, dan bendahara. Hal ini mencerminkan bahwa target penggunaan dana BKKD memang diarahkan pada kebutuhan mendasar di lingkungan RT dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran sebesar Rp50 juta per RT. Sasaran program memang difokuskan pada masing-masing RT, sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah tersebut. Ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan, serta menunjukkan fleksibilitas yang diberikan kepada setiap RT dalam menentukan prioritas pembangunan.

Sasaran program BKKD adalah masyarakat yang tinggal di wilayah RT, mengingat dana tersebut memang khusus dialokasikan untuk pengembangan lingkungan RT. Pelaksanaannya pun dilakukan langsung oleh masyarakat melalui sistem swakelola, yang menunjukkan kesesuaian antara target dan pelaksana di tingkat lokal. Dari sudut pandang pelaksana di tingkat RT, target kegiatan didasarkan pada hasil musyawarah dengan masyarakat di lingkungan RT tersebut. Sebagai contoh, di RT 1, sasaran kegiatan difokuskan pada semenisasi bahu jalan guna mencegah pertumbuhan rumput liar. Hal ini menunjukkan bahwa target intervensi telah ditentukan secara kontekstual sesuai kebutuhan lokal yang riil dan mendesak. Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai kesesuaian sasaran program BKKD dengan perencanaan kebijakan, para informan menyatakan bahwa pelaksanaan di lapangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

Sasaran kegiatan memang sudah tepat karena kebijakan BKKD sendiri memang dirancang untuk mendukung kegiatan di tingkat RT. Tidak terdapat penyimpangan dari target yang direncanakan dalam kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, meskipun terdapat kendala terkait keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa rencana kegiatan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya, seperti pengadaan tenda yang harganya melebihi anggaran yang tersedia. Terkait dengan titik fokus pembangunan dari program BKKD, seluruh informan menyatakan bahwa tidak terdapat intervensi langsung dari pemerintah desa terhadap penentuan titik fokus. Pihak desa memberikan keleluasaan kepada RT untuk menentukan titik fokus penggunaan dana berdasarkan hasil musyawarah internal RT bersama masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan desentralisasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada RT, sementara desa hanya berperan sebagai fasilitator dan pengawas administrasi.

Hal ini memperlihatkan bahwa titik fokus kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah RT, seperti pembangunan jembatan kecil atau perbaikan jalan lingkungan. Titik fokus pembangunan di wilayahnya ditentukan secara mandiri oleh warga RT, dan dalam praktiknya dilakukan kegiatan seperti semenisasi bahu jalan yang bersifat fungsional dan berdampak langsung terhadap kenyamanan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BKKD di Desa Embalut telah tepat sasaran. Sasaran dari program ini secara jelas diarahkan kepada masyarakat di wilayah RT, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan lokal yang diidentifikasi melalui

musyawarah bersama masyarakat. Tidak ditemukan adanya tumpang tindih atau pertentangan dengan kebijakan lain, dan sasaran intervensi dinilai telah siap untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program. Fleksibilitas dalam menentukan titik fokus pembangunan memberikan ruang bagi RT untuk menyesuaikan program dengan kondisi dan prioritas masing-masing wilayah, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif.

#### **4.3.1.4 Tepat Lingkungan**

Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan publik mencakup keterlibatan unsur-unsur yang berada dalam lingkup internal maupun eksternal dari pelaksana kebijakan. Lingkungan internal merujuk pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan lingkungan eksternal merupakan aktor yang berada di luar struktur pelaksana tetapi memiliki pengaruh dalam mendukung atau mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait lingkungan internal dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) mencakup Ketua RT, sekretaris, bendahara, serta Kelompok Kerja (Pokja) di masing-masing RT. Sementara itu, pihak eksternal yang berperan penting dalam pelaksanaan program adalah Pendekar (pendamping kelurahan / Desa), yaitu pendamping desa yang bertugas memberikan bimbingan dan pengawasan kepada RT dalam pelaksanaan kegiatan.

RT bersama Pokja termasuk dalam lingkup internal, sedangkan Pendekar (pendamping kelurahan / Desa) menjadi unsur eksternal yang aktif mendampingi kegiatan. Lingkungan internal terdiri dari perangkat desa seperti Kepala Seksi

Pemerintahan dan Ketua RT, sedangkan Pendekar (Pendamping kelurahan / Desa) berperan sebagai pendamping dari luar struktur desa. Masyarakat juga termasuk dalam lingkungan internal karena turut serta dalam pelaksanaan program melalui partisipasi langsung, sementara Pendekar tetap berperan sebagai eksternal dengan fungsi pengawasan dan pendampingan teknis. Dari sisi komunikasi antara lingkungan internal dan eksternal, seluruh informan menyatakan bahwa hubungan yang terjalin sangat baik. Komunikasi antara Ketua RT dan Pendekar berjalan efektif dan saling mendukung, sehingga memperlancar pelaksanaan program.

Pelaksana program seperti RT selalu menjalin komunikasi dengan Pendekar (pendamping kelurahan / Desa), terutama ketika menghadapi kendala teknis. Komunikasi berjalan aktif, di mana setiap ketidaktahuan atau kendala dalam pelaksanaan selalu direspon dengan diskusi dan konsultasi. Pihak desa dan Pendekar (pendamping kelurahan / Desa) selalu mendampingi proses pelaksanaan, seperti dalam kegiatan pembangunan jembatan, sehingga kendala dapat diminimalkan. Terkait dengan kondisi internal desa dalam mendukung pelaksanaan Program BKKD, pelaksanaan program tetap dapat berjalan karena adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi kepada Ketua RT dan Pokja.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa juga turut berperan aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Sistem keuangan desa juga tidak mengalami gangguan karena dana BKKD merupakan alokasi tersendiri yang tidak memengaruhi Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Pelaksanaan program berjalan sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh Pokja dan

Pemerintah Desa melalui Kepala Seksi Pemerintahan Desa Embalut sangat mendukung. Dari sisi keuangan, tidak ada tumpang tindih karena BKKD memiliki sumber anggaran tersendiri. Sumber daya manusia di desa menunjukkan semangat dan partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk hadir dalam gotong-royong pada saat pembangunan, Pemerintah Desa bekerja secara terkoordinasi. Masyarakat sangat mendukung program ini, dan pihak Desa senantiasa membantu pelaksanaan program. Program ini unik karena tidak semua daerah memiliki skema serupa, sehingga menimbulkan antusiasme dari warga. Namun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dari sisi eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana BKKD, yang menyebabkan munculnya kecurigaan dan prasangka negatif. Hal ini terjadi karena jarak waktu antara musyawarah dan realisasi kegiatan cukup lama, sehingga masyarakat cenderung lupa dan mempertanyakan hasilnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan membuat tabel atau grafik penggunaan dana yang ditempel di rumah Ketua RT agar masyarakat dapat melihat informasi secara transparan. Sebagian masyarakat mengira bahwa dana BKKD digunakan secara pribadi oleh Ketua RT, meskipun sudah dilakukan publikasi data penggunaan dana melalui media visual. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat desa serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi pelaksanaan, tidak terdapat kendala yang signifikan karena masyarakat bersedia berpartisipasi aktif dan bergotong royong. Namun Ketua RT menyayangkan besaran dana yang dirasa masih kurang untuk menjangkau kegiatan berskala besar.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap data yang diperoleh terkait pelaksanaan Program BKKD di Desa Embalut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berada pada lingkungan yang tepat. Keterlibatan pihak internal seperti RT, Pokja, dan pemerintah desa serta eksternal seperti Pendekar menunjukkan kolaborasi yang harmonis dan efektif. Komunikasi antara lingkungan internal dan eksternal berlangsung baik dan mendukung kelancaran program. Struktur organisasi desa, sistem keuangan, dan semangat partisipatif masyarakat menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan program ini. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan kendala administratif, upaya transparansi dan pendampingan terus dilakukan untuk meminimalisasi hambatan yang ada.

#### **4.3.1.5 Tepat Proses**

Implementasi kebijakan dapat dinilai dari tiga aspek utama tepat proses, yaitu *policy acceptance* (penerimaan kebijakan), *policy adoption* (adopsi kebijakan), dan *strategic readiness* (kesiapan strategis). Dalam konteks penelitian ini, aspek tepat proses mencakup pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta bagaimana masyarakat desa memanfaatkan dan berpartisipasi dalam program tersebut.

1. Penerimaan Kebijakan (*Policy Acceptance*) Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kebijakan BKKD diterima dengan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Masyarakat sangat berterima kasih dan merasa terbantu oleh adanya dana BKKD karena kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara langsung melalui program ini. Baik aparatur desa maupun masyarakat sangat mendukung kebijakan ini. Suasana desa

menjadi lebih hidup karena adanya kegiatan gotong-royong yang tumbuh dari pelaksanaan program ini. Dengan demikian, penerimaan terhadap kebijakan BKKD di Desa Embalut menunjukkan respons yang positif dan antusias, baik dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Penerimaan yang tinggi ini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan implementasi kebijakan publik.

2. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*) Adopsi kebijakan BKKD di Desa Embalut telah dilakukan dengan mengikuti prosedur dan arahan regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan bupati. Proses perencanaan dimulai dari musyawarah di tingkat RT yang melibatkan kelompok kerja (pokja) dan masyarakat. Setelah usulan kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun, dokumen tersebut dikumpulkan dan diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemerintahan, lalu diteruskan ke Kepala urusan Keuangan untuk pencairan dana. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat secara gotong-royong. Proses ini berlangsung secara sistematis dan sesuai regulasi. RT dan pokja menyusun RAB bersama masyarakat, kemudian melaporkan pelaksanaannya ke desa. Artinya, struktur adopsi kebijakan telah berjalan sesuai prinsip partisipatif dan akuntabel.

3. Kesiapan Strategis (*Strategic Readiness*) Kesiapan strategis desa dalam menjalankan program BKKD dapat dilihat dari struktur pengelolaan, mekanisme pelaksanaan, serta sistem pengawasan yang diterapkan. Pemerintah desa menyiapkan perangkat pelaksana, seperti pokja dan RT, serta melakukan pendampingan teknis melalui peran “Pendekar” (pendamping Kelurahan / Desa) yang bertugas mengawal penggunaan dana BKKD. Pengawasan dilakukan melalui beberapa lapisan, yakni oleh Pendekar

(pendamping kelurahan / Desa), dan masyarakat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan strategis desa mencakup aspek koordinatif dan pengawasan yang baik. Pengawasan berjalan dengan sistematis melalui informasi kepada Pendekar (Pendamping Kelurahan / Desa) dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan BKKD. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Embalut sangat aktif dan antusias dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan. Bentuk partisipasi tersebut antara lain terlibat dalam musyawarah, membantu pengadaan bahan, hingga bergotong-royong dalam pembangunan. Semangat gotong-royong masyarakat sangat tinggi karena kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan mereka. Sifat swadaya menjadi ciri khas dari pelaksanaan BKKD ini. Keterlibatan masyarakat sangat aktif karena kegiatan benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Dengan demikian, libatan masyarakat secara langsung tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program, tetapi juga memperkuat keberlanjutan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang diperoleh mengenai Efektivitas Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini telah berjalan sesuai dengan prinsip tepat proses yang meliputi penerimaan kebijakan (*policy acceptance*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), dan kesiapan strategis (*strategic readiness*). Pertama, penerimaan terhadap kebijakan BKKD sangat baik, ditunjukkan oleh antusiasme dan dukungan dari

pemerintah desa maupun masyarakat. Masyarakat merasa kebutuhan mereka dapat terpenuhi melalui program ini, sehingga timbul rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program.

Kedua, adopsi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Musyawarah di tingkat RT, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pokja, serta mekanisme pencairan dan pelaporan dana menunjukkan bahwa implementasi program mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati.

Ketiga, kesiapan strategis pemerintah desa terlihat dari sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Pendekar (Pendamping Kelurahan / Desa), serta partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BKKD didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif.

#### **4.3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.**

##### **4.3.2.1 Faktor Pendukung**

Implementasi suatu kebijakan tidak dapat terlepas dari adanya faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ditemukan beberapa faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).

1. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program BKKD. Meskipun sumber daya manusia (SDM)

masyarakat dinilai masih terbatas, namun semangat dan keterlibatan mereka sangat tinggi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap program tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif.

2. Dukungan penuh dari pemerintah desa menjadi kekuatan struktural dalam menunjang implementasi kebijakan. Pihak desa selalu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program, baik melalui pengawasan, pendampingan, maupun fasilitasi administrasi.
3. Komunikasi yang baik antar pelaksana program, turut menjadi faktor pendukung penting. Hubungan yang harmonis dan koordinasi yang efektif antara RT, pokja, aparat desa, serta masyarakat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan memudahkan proses pelaksanaan program secara efisien dan transparan.
4. Kerja sama yang baik antara RT dan masyarakat, menjadi penguatan lain dalam keberhasilan implementasi BKKD. Kerjasama antara pelaksana kegiatan dan warga masyarakat memungkinkan terwujudnya sinergi dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung utama dalam efektivitas implementasi kebijakan BKKD di Desa Embalut mencakup tingginya partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, komunikasi yang baik antar pelaksana, dan kerja sama yang harmonis antara pihak-pihak terkait. Faktor-faktor ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya didorong oleh regulasi formal, tetapi juga oleh semangat kolektif dan koordinasi sosial yang kuat di tingkat lokal.

#### **4.3.2.2 Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung, pelaksanaan kebijakan tentu tidak lepas dari berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).

1. Keterlambatan pengumpulan SPJ oleh RT dan pokja. RT atau pokja seringkali lambat dalam menyusun dan menyerahkan laporan SPJ, yang merupakan syarat penting untuk tahap pencairan dana berikutnya. Keterlambatan ini bukan hanya karena kurangnya pemahaman, tetapi juga karena padatnya aktivitas pribadi yang dihadapi oleh para pelaksana program.
2. Proses pencairan dana yang lambat di tingkat kecamatan, meskipun dokumen administrasi sudah disusun lengkap di tingkat desa, namun proses pencairan dana sering mengalami keterlambatan karena harus melalui tahap verifikasi dan pemeriksaan dari pihak kecamatan yang juga menangani banyak desa lainnya. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan BKKD di Desa Embalut masih menghadapi sejumlah hambatan, keterlambatan dalam penyusunan SPJ, lambatnya pencairan dana di tingkat kecamatan, serta keterbatasan waktu pelaksana menjadi tantangan yang perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat waktu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup efektif dari aspek tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat lingkungan, tepat target, dan tepat proses namun masih ada beberapa kendala dalam efektifitas implementasinya yang dapat dilihat sebagai berikut :
  - a. Tepat Kebijakan, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 telah sesuai dan relevan untuk menjawab kebutuhan pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa. Kebijakan ini memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menentukan sendiri program prioritas yang mereka butuhkan, sehingga pelaksanaannya dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Desa Embalut.
  - b. Tepat Pelaksana, Para pelaksana program BKKD di tingkat desa seperti RT, Pokja, dan pemerintah desa telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski masih terdapat kendala dalam aspek

pemahaman teknis, khususnya dalam penyusunan laporan SPJ, secara umum pelaksana program telah menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

- c. Tepat Target, Program BKKD telah tepat sasaran karena menyasar langsung kepada masyarakat desa sebagai penerima manfaat. Kegiatan yang dilaksanakan seperti perbaikan infrastruktur ringan dan kegiatan sosial sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat, serta dilaksanakan secara gotong royong sehingga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga.
- d. Tepat Lingkungan, Lingkungan sosial dan budaya Desa Embalut yang kental dengan semangat gotong royong sangat mendukung pelaksanaan program BKKD. Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Komunikasi yang baik antara perangkat desa dan warga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan program.
- e. Tepat Proses, Proses implementasi program BKKD telah mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dimulai dari musyawarah perencanaan di tingkat RT, penyusunan RAB, pencairan dana, hingga pelaksanaan dan pelaporan. Meski dalam praktiknya terdapat keterlambatan dalam pelaporan, secara umum proses berjalan sistematis dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

2) Faktor Pendukung, Faktor pendukung utama keberhasilan program BKKD di Desa Embalut adalah partisipasi aktif masyarakat, komunikasi yang baik antar pelaksana program, serta dukungan penuh dari pemerintah desa. Nilai gotong royong dan kepedulian warga terhadap pembangunan menjadi kekuatan yang mendukung efektivitas program. Sedangkan Faktor Penghambat, Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini meliputi, keterlambatan pengumpulan SPJ, serta proses pencairan dana yang cukup lambat di tingkat kecamatan akibat prosedur yang harus dilalui oleh banyak desa secara bersamaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 di Desa Embalut tergolong efektif meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis dan administratif yang perlu dibenahi ke depannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Khususnya Di Desa Embalut :

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM, Pemerintah desa perlu memberikan pelatihan atau pendampingan teknis secara berkala kepada para pelaksana di tingkat RT dan Pokja agar lebih memahami aspek administrasi, khususnya dalam

- penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ), guna meminimalisasi keterlambatan dan kesalahan dalam pelaporan.
- 2) Penyederhanaan dan Percepatan Proses Pencairan Dana, Diharapkan pihak kecamatan dan instansi terkait dapat mengusulkan agar dilakukan peninjauan ulang alur birokrasi pencairan dana Kepada Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi aspek akuntabilitas. Hal ini penting agar pelaksanaan program tidak terhambat akibat keterlambatan dana.
  - 3) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi, Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk memantau pelaksanaan kegiatan BKKD secara berkala. Dengan adanya sistem ini, setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan, serta keberhasilan program dapat terukur secara objektif.
  - 4) Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat, Meskipun partisipasi masyarakat sudah cukup baik, tetap diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan keterlibatan warga dalam setiap tahapan program. Pemerintah desa dapat terus melakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program.
  - 5) Penyempurnaan Peraturan Pelaksana Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penyempurnaan regulasi pendukung yang berkaitan dengan implementasi BKKD, termasuk pedoman teknis pelaporan dan

pengelolaan dana agar lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan serta mudah dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pelaksana program di tingkat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ABDULLAH, 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta, Aswaja, Pressindo
- ADISASMITA RAHARDJO. 2019. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- AHYAR HARDANI, 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kualitatif: Penerbit CV Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta.
- ALBI ANGGITO DAN JOHAN SETIAWAN, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi : CV Jejak.
- BURHAN BUNGIN, 2017. Sosiologo Komunikasi, Penerbit Prenada Media Grup, Bandung.
- DEDY MULYADI, 2015, Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- DWIYANTO INDIAHONO, 2017, Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis edisi ke-2 Revisi, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- HADARI NAWAWI. 2017. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. PMN. Surabaya.
- HAYAT, 2018, Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi, Intrans Publishing, Malang, Jatim.
- HARBANI PASOLONG, 2016, Metode Penelitian Administrasi Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- H.A. DARADJAT KARTAWIDJAJA, 2018, Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Penerbit Alfabeta, Bandung.

- HUSAINI USMAN DAN PURNOMO SETIADY AKBAR, 2017, Metodologi Penelitian Sosial, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- JOKO WIDODO, 2022, Analisis Kebijakan Publik, Penerbit Media Nusa Creative, Malang.
- KAELEN, 2015. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Paradigma, Yogyakarta.
- LEXY J. MOLEONG, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- NURDIN ISMAIL, DAN HARTATI, SRI. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya : Media Sahabat Cendekia
- RIANT NUGROHO .2018, Public Policy. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- RACHMAT TRIJONO, 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.
- RIDUWAN, 2014, Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian, Penerbit Alfabetika, Bandung.
- RUKIN. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- SUGIYONO, (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- SUHARSIMI ARIKUNTO. 2018. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta.
- UMAR SIDIQ dan MIFTACHUL CHOIRI, 2019, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Penerbit CV. Nata Karya, Ponorogo.

V. WIRATNA SUJARWENI, 2014, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogjakarta.

WINARNO, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus.

WINARNO. 2017. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik. Bandung :Tarsito.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

**JURNAL:**

Mawuntu Pricila, (2022). Efektifitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dalam penyebaran covid-19 di desa warembungan. Jurnal Unsrat (2022) VOL III 111-118.

## **Lampiran 1. Panduan Wawancara**

### **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI DESA EMBALUT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**(Pertanyaan untuk *Key Informant* dan *Informant*)**

**Tanggal** : .....

**Nama** : .....

**Usia** : .....

**Jabatan** : .....

**Tanggal Wawancara** : .....

- A. Tepat kebijakan : menilai kesesuaian antara kebijakan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Pertanyaan :

- 1) Menurut bapak / ibu apakah kebijakan BKKD ini sudah sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi desa ?
- 2) Menurut bapak / ibu apakah implementasi program BKKD sudah tepat dan efektif dalam implementasinya ?
- 3) Jika sudah tepat apa indikator atau penilaian yang dapat bapak / ibu katakan sudah efektifnya pelaksanaan program BKKD tersebut?
- 4) Jika belum bagaimana solusi yang bapak atau ibu dapat berikan ?
- 5) Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa terutama terkait dalam pengelolaan dan pembangunan desa ?

- B. Tepat pelaksana : menilai kesesuaian dan kapasitas pelaksana kebijakan.

Pertanyaan :

- 1) Siapa saja pihak / pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan bkdd ini ? bagaimana pembagian tugasnya dalam pelaksanaan program bkdd ini ?
- 2) Apakah pelaksana kebijakan ini sudah memiliki kapasitas dan pemahaman yang cukup terhadap isi kebijakan tersebut ? apakah ada pelatihan atau sosialisasi sebelum melaksanakan program ini ?
- 3) Apakah ada kendala yang dialami oleh pelaksana tersebut , jika iya apa kendalanya , bagaimana pelaksana tersebut mengatasi kendala tersebut?

- 4) Bagaimana kordinasi antar pelaksana (misalnya masyarakat atau RT, pemerintah desa , kecamatan dan kabupaten)

C. Tepat target : menilai apakah sasaran kebijakan sudah tepat dan sesuai.

Pertanyaan :

- 1) Siapa sajakah target / sasaran dari pelaksanaan program bkkd tersebut?
- 2) Apakah sasaran penerima bkkd ini sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam kebijakan?
- 3) Mengapa penting memastikan bahwa sasaran bantuan keuangan tepat pada kebutuhan prioritas desa?
- 4) Dimana titik fokus pembangunan dari dana bkkd ini diarahkan di desa ?

D. Tepat lingkungan : menilai kondisi lokal terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Pertanyaan :

- 1) Siapa sajakah yang termasuk dalam lingkungan internal dan eksternal dalam implementasi program BKKD ini ?
- 2) Bagaimana komunikasi antara lingkungan internal dan eksternal dalam implementasi program bkkd di desa embalut?
- 3) Bagaimana kondisi desa ( ketersediaan sdm , sistem keuangan desa , struktur organisasi desa ) dalam mendukung implementasi kebijakan ini ?
- 4) Dimana kendala atau tantangan eksternal paling banyak ditemui?

E. Tepat proses : proses implementasi , partisipasi masyarakat

Pertanyaan :

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan program BKKD di desa embalut, proses perencanaan pelaksanaan dan pelaporannya?
- 2) Apakah ada pengawasan dalam pelaksanaan program bkkd ini dan dilakukan oleh siapa ?
- 3) Apakah masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program BKKD ini ?
- 4) Apakah masyarakat dan pemerintah desa menerima kebijakan ini dengan baik (*policy acceptance*) ?

F. Faktor pendukung dan penghambat dalam efektifitas implementasi bkkd di desa embalut

- 1) Hal hal apa saja yang mendukung program bkkd ini di desa embalut ?
- 2) Hal hal apa saja yang menghambat program bkkd ini di desa embalut ?

## Lampiran 2.

### DOKUMENTASI PENELITIAN

#### Kantor Desa Embalut



Sumber : Peneliti, 2025

Wawancara dengan Bapak Riduar, S.P Selaku Sekretaris Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara Dengan Bapak Deni Irawan Selaku Kasi Pemerintahan Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara Dengan Ibu Hamidah Selaku Kaur Keuangan Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara dengan bapak Nurhasa Selaku Ketua RT 1 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara Dengan Bapak Jumri Selaku Ketua Rt 2 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara Dengan Bapak Rinda Selaku Ketua Rt 3 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara Dengan Bapak Dayat Selaku Ketua Rt 4 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber : Peneliti 2025

Pembangunan skala kecil di lingkungan RT 1 : semenisasi bahu jalan



Sumber : Peneliti 2025

### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



## UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 21 April 2025

Nomor : 146/UWGM-FISIP/AK/IV/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,  
**Bapak/Ibu Kepala Desa Embalut**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**  
Di-  
Tempat  
Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

**Nama : Azhar Kurniawan**  
**N P M : 2163201022**  
**Program Studi : Administrasi Publik**

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Kantor Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

**“Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”**

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.



Telp : (0541)4121117  
Fax : (0541)736572  
Email : uwgama@uwgm.ac.id  
Website : uwgm.ac.id

*Kampus Inspirasi  
Kampus Berjuta Prestasi*

Kampus Biru UWGM  
Rektorat – Gedung B  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08  
Samarinda 75119

## Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG **DESA EMBALUT**

Alamat :Jl. Hermansyah RT.05 Dusun Pulau Yupa Kode Pos 75572

Embalut, 22 April 2025

Nomor : B.57/2003/432.6 /04/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Meninjakanjuti Surat Penelitian &  
Permintaan Data Skripsi

Kepada

Yth : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Widya Gama Mahakam  
Di -

Samarinda

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 146/UWGM/AK/IV/2025 Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data Akhir/Skripsi Pada Program Studi S1 Administrasi Publik. Maka dengan ini kami dari Pemerintah Desa Menerima Mahasiswa dalam memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah atau menyusun penulisan Skripsi di Desa Embalut Kec. Tenggarong Seberang, Sebagai berikut :

Nama	Npm	Judul
Azhar Kurniawan	2163201022	Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapakan terima kasih.



**Lampiran 5. Anggaran BKKD Desa Embalut 2024**

**ANGGARAN BKKD**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA BKKD RT TAHAP 1**

Propinsi	: Kalimantan Timur	Kegiatan	: Bantuan BKKD RT
Kabupaten	: Kutai Kartanegara	RT	: 1
Kecamatan	: Tenggarong Sebrang	Sumber Dana	: BKKD
Desa	: Embalut	Tahun Anggaran	: 2024

	Uraian	Volume	Satuan	Harga	JUMLAH TOTAL
				(Rp.)	
<b>1. BELANJA BARANG PERLENGKAPAN</b>					
1	BBM Mesin Rumput	40	Liter	520,000	520,000
2	Konsumsi 25 orang	6	Paket	3,000,000	3,000,000
3	Racun rumput	22	Botol	2,720,000	2,750,000
4	Oli Samping Mesin Rumput	5	Botol	150,000	150,000
5	Sapu ijuk	3	Buah	300,000	300,000
6	Plastik Sampah	10	Pak	150,000	150,000
7	Busi	4	Buah	100,000	100,000
8	Mata Pisai Mesin Rumput	1	Buah	100,000	100,000
9	Kikir Besar	2	Buah	180,000	180,000
10	Sapu Lidi				
<b>Sub Total 1)</b>					<b>7,500,000</b>
<b>2. Pemeliharaan Kendaraan</b>					
1	BBM	120	Liter	1,560,000	1,560,000
2	Perpanjang STNK	1	Unit	935,000	935,000
3	Oli Mesin	3	Botol	180,000	180,000
4	Filter Motor	3	Set	75,000	75,000
5	Kampas Rem Depan	2	Set	60,000	60,000
6	Kampas Rem Belakang	2	Set	120,000	120,000
7	Biaya Servis	3	Kali	300,000	300,000
8	Geer Motor	1	Set	200,000	200,000
<b>Sub Total 2)</b>					<b>2.595,000</b>
<b>3. Belanja Barang Perlengkapan Administrasi</b>					

1	Kertas HVS	2	Rim	150,000	150,000
2	Tinta Printer	3	Botol	360,000	360,000
3	Map Polio	1	Pak	25,000	25,000
4	Staples	1	Unit	30,000	30,000
5	Tinta Stempel	1	Botol	25,000	25,000
6	Binder Klip	5	Kotak	125,000	125,000
7	Stabilo	1	Buah	10,000	10,000
8	Amplop	1	Kotak	50,000	50,000
9	Type X	1	Buah	10,000	10,000
10	Info Grafis RT	1	Lembar	100,000	100,000
11	Fotocopy	300	Lembar	90,000	90,000
<b>Sub Total 3)</b>					<b>975,000</b>

#### 4. Belanja barang perlengkapan ops pendataan SDGS

1	Konsumsi Makan dan Minum	1	Paket	155,000	155,000
2	Pulsa Internet	1	Paket	75,000	75,000
<b>Sub Total 4)</b>		<b>230,000</b>			

#### 5. Belanja Barang Pembuatan Peta Sosial dan Profil RT 1

1	Makan dan Minum	1	Paket	425,000	425,000
2	Pulsa Internet	1	Paket	75,000	75,000
<b>Sub Total 5)</b>		<b>500,000</b>			

#### 6. Perayaan Hut RI dan Keagamaan RT 1

1	Makan dan Minum	1	Paket	2,000,000	2,000,000
2	Sewa Baju Adat	1	Paket	500,000	500,000
3	Hadiah Lomba Anak	1	Paket	1,000,000	1,000,000
4	Hadiah Lomba Dewasa	1	Paket	1,000,000	1,000,000
<b>Sub Total 6)</b>		<b>4,500,000</b>			

#### 7. Jasa Honorium

1	Ketua RT	6	bulan	500,000	3,000,000
2	Sekertaris RT	6	bulan	500,000	3,000,000
3	Bendahara RT	6	Bulan	450,000	2,700,000
<b>Sub Total 7)</b>		<b>8,700,000</b>			
<b>Sub Total (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>25,000,000</b>			
<b>Sumber Dana</b>			<b>Program</b>		<b>BKKD</b>

## RENCANA ANGGARAN BIAYA BKKD RT TAHAP 2

Propinsi : Kalimantan Timur  
 Kabupaten : Kutai Kartanegara  
 Kecamatan : Tenggarong Sebrang  
 Desa : Embalut

Kegiatan : Bantuan BKKD RT  
 RT : 1  
 Sumber Dana : BKKD  
 Tahun Anggaran : 2024

	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	JUMLAH TOTAL
<b>1. Musyawarah RT 1</b>					
1	Fotocopy	300	Lembar	300,000	300,000
2	Makan dan Minum	1	Paket	485,000	485,000
					<b>Sub Total 1)</b> <b>785,000</b>
<b>2. Belanja Seragam Pengurus RT</b>					
1	Seragam Ketua RT	1	Lembar	340,000	340,000
2	Seragam Sekretaris RT	1	Lembar	330,000	330,000
3	Seragam Bendahara RT	1	Lembar	330,000	330,000
					<b>Sub Total 2)</b> <b>1,000,000</b>
<b>3. Belanja Barang Konsumsi Makan Minum</b>					
1	Makan Minum Gotong Royong	1	Paket	940,000	940,000
2	Sosial Kemasyarakatan	1	Paket	500,000	500,000
3	Keagamaan	1	Paket	500,000.00	500,000
					<b>Sub Total 3)</b> <b>1,940,000</b>
<b>4. Pembangunan Semenisasi Jalan</b>					
1	Pembangunan	1	Paket	10,000,000	10,000,000
					<b>Jumlah</b> <b>10,000,000</b>
<b>5. Operasional Pokja</b>					
1	Kertas HVS	1	Rim	150,000	150,000
2	Makan dan Minum	2	Paket	1,100,000	1,100,000
3	BBM	25	Liter	325,000	325,000
4					
					<b>Sub Total 5)</b> <b>1,575,000</b>
<b>6. Operasional Perkantoran</b>					
1	Operasional SDGS	1	bh	500,000	500,000
2	Operasional Pembuatan Peta	1	bh	500,000	500,000

				<b>Sub Total 6)</b>	<b>1,000,000</b>
<b>7. Jasa Honorium</b>					
1	Ketua RT	6	bulan	500,000	3,000,000
2	Sekertaris RT	6	bulan	500,000	3,000,000
3	Bendahara RT	6	Bulan	450,000	2,700,000
				<b>Sub Total 7)</b>	<b>8,700,000</b>
				<b>Sub Total (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>25,000,000</b>
<b>Sumber Dana</b>			<b>Program</b>		BKKD